IMPLEMENTASI PERAN DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Disusun Oleh:

Irhamsyah Inta Arega

20312362

PRODI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2023

IMPLEMENTASI PERAN DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat akhir untuk mencapai

gelar sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Eknomika UII

Oleh:

Nama: Irhamsyah Inta Arega

NIM: 20312362

Program Studi Akuntansi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak ada karya yang pernah diajukan sebelumnya untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi mana pun. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya, tidak ada karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh individu lain yang saya gunakan, kecuali yang secara eksplisit saya rujuk dalam naskah ini dan dicantumkan dalam daftar referensi. Saya menyadari bahwa jika klaim ini terbukti tidak benar di masa mendatang, saya bersedia menerima konsekuensi atau sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku..

Yogyakarta, 22 April 2024

Penulis,



(Irhamsyah Inta Arega)

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERAN DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Irhamsyah Inta Arega

No. Mahasiswa: 20312362

Telah disetuji oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 22 April 2024

Dosen Pembimbing,



(Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak., CMA., CA)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

IMPLEMENTASI PERAN DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Disusun oleh : IRHAMSYAH INTA AREGA

Nomor Mahasiswa : 20312362

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Senin, 06 Mei 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Mahmudi, Dr., M.Si., CMA.

Penguji : Sugeng Indardi, MBA., SAS.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.Dr.C.Fr.A., CerIPSAS.

MOTTO

"Tuhan tiada meninggalkanmu dan tiada (pula) membencimu"

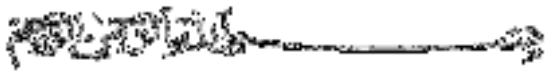
(Qs AD-Dhuha:3)

"*Non Ducor, Duco*"

"Aku tidak dipimpin, Aku memimpin"

-Frasa Latin

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin. Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga membantu penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya dinantikan di akhirat.

Dalam melakukan penulisan tugas akhir skripsi yang berjudul "Implementasi Peran DPRD Dalam Melakukan Fungsi Anggaran dan Pengawasan Terhadap Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah, penulisan dan penyusunan skripsi ditujukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Tentunya dalam perjalanan dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak sehingga skripsi mampu diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu banyaknya pihak yang ikut terlibat dalam penulisan skripsi ini, pada kesempatan kali ini, saya selaku penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebsar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai yaitu Papa Indra Utama, S.E yang menjadi motivasi dan acuan dalam menjalani kehidupan serta mama Hartati, S.KM cinta pertama saya yang sangat penyanang dan baik hati, izinkan saya

mengucapkan beribuan terima kasih karena sudah memfasilitasi saya sehingga mampu menyelesaikan kuliah dengan baik dan memberikan saya kesempatan yang sangat istimewa untuk menjadi seorang sarjana Akuntansi. Terima kasih atas semua doa dan kasih sayang yang kalian berikan sehingga saya dapat melangkah sejauh ini dan berkembang mencapai titik sekarang ini.

2. Kepada kakak saya tercinta dan keponakan saya Naya, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan serta doanya, yang selalu memberikan dorongan serta motivasi untuk selalu berkembang dan mendoakan saya menjadi orang yang sukses kedepannya.
3. Bapak Fathul Wahid, ST., M,Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia periode 2022-2026, dan seluruh jajaran pemimpin universitas.
4. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia periode 2022-2026, dan seluruh jajaran pemimpin fakultas.
5. Bapak Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS., ASPM., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak., CMA., CA, selaku dosen pembimbing skripsi, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih atas dipermudahkannya dalam mengerjakan skripsi, sudah memberikan banyak nasihat, kritik, dan saran dalam proses penyusunan sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi dengan baik. Terima kasih atas saya ucapkan sekali

lagi kepada bapak atas waktu, tenaga, dan pikiran yang sudah diberikan dan menjadi motivasi serta acuan saya selama mengerjakan skripsi.

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Pegawai, Staff Jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan waktu untuk membekali ilmu kepada penulis selama menyelesaikan studi di bangku perkuliahan
8. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung saya yaitu Salman, Ghifar, Gangga, Alda, Stevi, Ira, dan Faris, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih berkat dukungan kalian semua berbagi ilmu dan saling memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang terkait yang sudah memberikan kebaikan, bantuan doa, motivasi, kritik dan saran terhadap penyusunan dan penulisan skripsi ini semoga semua pihak yang terkait dapat diberikan rahmat serta karunia-Nya oleh Allah SWT. Saya selaku penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam melakukan penyusunan dan penulisan skripsi ini. Namun penelitian ini sudah saya lakukan dengan sebaik mungkin untuk nantinya memberikan manfaat baik kepada penulis sendiri dan khalayak banyak sebagai bahan pembelajaraan bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 21 April 2024

Penulis,

Irhamsyah Inta Arega

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER **i**

HALAMAN JUDUL **ii**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME **iii**

HALAMAN PENGESAHAN **iv**

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI **v**

MOTTO **vi**

KATA PENGANTAR **vii**

DAFTAR ISI **x**

DAFTAR TABLE **xiii**

DAFTAR GAMBAR **xiv**

ABSTRACT **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 9

1.3 Tujuan penelitian 9

1.4 Manfaat penelitian 10

1.4.1 Manfaat Teoritis 10

1.4.2 Manfaat Praktis 10

1.5 Sistematika Pembahasan 11

BAB II KAJIAN TEORI **14**

2.1 Landasan Teori 14

2.1.1 Teori Fungsi 14

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 23

2.3 Terdapat Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Melakukan Penganggaran dan Pengawasan APBD Daerah. 29
2.3.1 Pemahaman Anggota DPRD Mengenai Anggaran..... 30
2.3.2 Pengetahuan Anggota DPRD Terkait Peraturan, Prosedur dan Kebijakan Dalam Melakukan Penganggaran dan Pengawasan 31
2.4 Kerangka Konseptual..... 41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 42
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian..... 42
3.1.1 Pendekatan Penelitian 42
3.2 Jenis Penelitian..... 42
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 43
3.4 Instrumen Teknik Penelitian..... 43
3.5 Sumber Pengumpulan Data 43
3.5.1 Data Primer 43
3.5.2 Sumber Data Sekunder 44
3.6 Teknik Pengumpulan Data..... 44
3.7 Teknik Analisis Data..... 45
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 47
4.1 Gambaran Secara Umum Tentang kabupaten Bengkulu Tengah 47
4.1.1 Sejarah Pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah..... 47
4.2 Gambaran Umum DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah 48
4.2.1 Daftar Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah 48
4.2.2 Alat Kelengkapan DPRD..... 50
4.2.3 Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah 55
4.2.4 Visi dan Misi DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah..... 57
4.3 Implementasi Peran DPRD dalam melakukan penganggaran APBD di Kabupaten Bengkulu Tengah 58
4.4 Hambatan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Melakukan pengawasan dan penganggaran APBD..... 65

4.4.1 Faktor Internal DPRD 66
4.4.2 Faktor Eksternal 68
4.4.3 Anggaran APBD Bengkulu Tengah Tergolong Kecil 69
4.5 Peran DPRD Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 73
4.5.1 Pengawasan yang Dilakukan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Terhadap penggunaan Anggaran APBD 74
4.5.2 Mekanisme Yang Dimiliki DPRD Untuk Mengoreksi Atau Merevisi Anggaran APBD 78
4.6 Hubungan Antara DPRD Kabupaten Bengkulu Tengan Dengan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan dan Penganggaran Terhadap APBD 83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 86
5.1 Kesimpulan 86
5.2 Implikasi Dalam Penelitian 87
5.3 Keterbatasan Penelitian 89
5.4 Saran 89
DAFTAR PUSTAKA 90
LAMPIRAN 1 94
PERTANYAAN WAWANCARA 94
LAMPIRAN 2 96
TRANSKRIP WAWANCARA 96
LAMPIRAN 3 120
DOKUMENTASI 120

DAFTAR TABLE

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... 33
Tabel 4.1 Daftar Anggota DPRD Bengkulu Tengah.....48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4 1 Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah 55
Gambar 4.2 Struktur Komisi 56
Gambar 4 3 Struktur Sekretariat DPRD Bengkulu Tengah..... 56
Gambar 4 4 Struktur Komisi DPRD Bengkulu Tengah 57
Gambar 4 5 Laporan Penggunaan APBD Kabupaten Bengkulu Tengah 73

ABSTRACT

The passing of the Law on Regional Autonomy requires a legislative institution, namely the DPRD, to supervise the APBD. The supervisory responsibility is carried out by the DPRD regarding the regional use and management of the APBD, this strengthens the DPRD's position to carry out budgeting and supervision of the APBD. Members of the People's Representative Council or DPRD received more important tasks after the Regional Autonomy Law was passed. The researcher used a qualitative research type approach. Research using qualitative methods was carried out with the results of direct interviews without being set or manipulated (natural setting) with members of the Central Bengkulu DPRD. The researcher tried to study and explain an object or event problem related to human behavior in certain conditions from his own point of view. Results from Research shows that the budgeting and supervision functions of the Central Bengkulu Regency DPRD are carried out in accordance with the 2014 Law No. 23. Supervision carried out by the Central Bengkulu Regency DPRD uses direct inspections to ensure that the use of the APBD is in accordance with the RAB created. The obstacles faced are internal factors, there are disagreements between factions, and external factors, namely the Central Bengkulu APBD which is very small and mostly used for indirect funds.

Keywords: Supervisory Function, Budgeting Function, DPRD, APBD,

ABSTRAK

Disahkannya Undang-Undang mengenai Otonomi daerah membutuhkan lembaga legislatif yaitu DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap APBD. Tanggung jawab pengawasan dilakukan oleh DPRD terkait penggunaan dan pengelolaan daerah dari APBD, hal ini memperkuat keududkan DPRD untuk melakukan penganggaran dan pengawasan terhadap APBD. Anggota dewan perwakilan rakyat atau DPRD mendapatkan tugas lebih penting setelah disahkannya Undang-Undang Otonomi Daerah. peneliti menggunakan pendekatan jenis penelitian kualitatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dilakukan dengan hasil wawancara langsung tanpa di setting atau dimanipulasi (natural setting) bersama anggota DPRD bengkulu Tengah.Hasil dari penelitian menunjukkan terkait fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan sesuai uu Tahun 2014 No 23. Pengawasan yang dilaksanakan DPRD kabupaten Bengkulu tengah menggunakan cara sidak secara langsung memastikan bahwa penggunaan APBD sesuai dengan RAB yang dibuat. kendala yang dihadapi faktor internal adanya silang pendapat antar fraksi, dan faktor eksternal yaitu APBD bengkulu Tengah yang sangat kecil dan banyak digunakan untuk dana tidak langsung.

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Fungsi Penganggaran, DPRD, APBD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 pada pasal 22 disebutkan mengenai otonomi daerah merupakan sebagai tugas, dan kewenangan daerah untuk mengurus daerahnya secara mandiri. Otonomi daerah dilakukan pada pemerintahan tingkat daerah bertujuan untuk pemerintahan daerah menjalankan pemerintahannnya secara mandiri dengan membuat aturan dan kebijakan untuk kepentingan dan kemajuan pemerintahan tersebut dan juga masyarakat. Sehingga pembangunan dan kestabilan pembangunan daerah lebih mudah dilakukan karena adanya otonomi tersebut nantinya pemerintah kota, kabupaten atau provinsi tersebut dapat mengatur secara langsung daerahnya sesuai dengan prioritas dan keadaan masyarakatnya.

Pada pasal 21 dan pasal 22 pemerintah daerah melakukan atau membuat rancangan kerja daerah (RKPD) dijelaskan dalam dengan membuat laporan rancangan belanja daerah, serta pendanaan daerah dilakukan daerah tersebut secara mandiri oleh pemerintah daerah. Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi daerah menjelaskan secara jelas bahwa pemerintahan tingkat daerah mendapatkan kebebasan untuk sepenuhnya dalam mengatur rancangan anggaran dan mengelola keuangan secara mandiri, terkait mengatur anggaran pemerintahan daerah dapat menyusun dan mengelolan keuangan daerah tanpa campur tangan pihak lain atau pemerintahan lain. Hal ini bertujuan untuk memberikan kebebasan

dan diharapkan pemerintah daerah dapat mendistribusikan dan memanfaatkan sumber daya alam

sehingga dapat memajukan pemerintah daerah dan pusat melalui perencanaan dan rancangan pembelanjaan daerah APBD yang baik, tentunya dengan memperhatikan aturan undang-undang yang berlaku dalam melaksanakan pemerintahan Daerah.

Disahkannya Undang-Undang mengenai Otonomi daerah membutuhkan lembaga legislatif yaitu DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap APBD. Tanggung jawab pengawasan dilakukan oleh DPRD terkait penggunaan dan pengelolaan daerah dari APBD, hal ini memperkuat keududkan DPRD untuk melakukan penganggaran dan pengawasan terhadap APBD. Anggota dewan perwakilan rakyat atau DPRD mendapatkan tugas lebih penting setelah disahkannya Undang-Undang Otonomi Daerah. DPRD sebagai wakil rakyat mengkomunikasikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah Daerah melalui anggaran APBD dan pengawasan APBD. Untuk memiliki peran serta fungsi untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah Daerah. Dengan adanya otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mengupayakan bahwa rancangan, rancangan APBD yang dibuat oleh pemerintah daerah lalu diajukan untuk dilakukan penyusunan bersama DPRD. Anggota DPRD dalam melakukan penyusunan APBD harus benar-benar diprioritaskan untuk kepentingan rakyat dan menentukan skala prioritas serta mengedepankan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat (Saleh et al., 2021).

Dijelaskan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan tingkat daerah (UU Pemda) dijelaskan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) memiliki fungsi membentuk dan menetapkan perda, melakukan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan pengawasan terhadap APBD. Dalam peraturan pemerintah Daerah dijelaskan bahwa DPRD menjalankan fungsi penganggaran atau penyusunan anggaran bersama pemerintah Daerah melakukan penyusunan APBD.

Undang-Undang tentang pemerintah Daerah Tahun 2014 No 23 pasal 1 angka 4 dijelaskan DPRD merupakan Lembaga legislatif yang mengawasi penggunaan dan pengelolaan dari dana APBD. Pentingnya peran DPRD dalam APBD mencerminkan bahwa secara prinsip demokrasi dan akuntabilitas dalam dalam pengawasan daerah bertanggung jawab untuk menjalankan dan memastikan bahwa rancangan alokasi dana yang disusun dalam APBD dapat memenuhi standar kepentingan publik, efektif dan efisien. APBD tersebut harus dibuat dan dijalankan berdasarkan peraturan dan aturan yang berlaku.

Pengendalian pengelolaan APBD merupakan hal yang mendesak bagi DPRD karena APBD menjadi unsur penting dalam pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dan berlandaskan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah. Peran pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pendapatan bagi daerah dalam keuangan daerah tercukupi untuk dapat menjalankan sistem pemerintahan. Keuangan daerah menjadi unsur penting untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin banyak suatu Daerah mendapatkan sumber keuangan atau dalam artian semakin banyak daerah memperoleh dan

menghimpun pendapatan utama daerah maka semakin besar jumlah pendanaan yang tersedia. Digunakan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah (Tunggal, 2021).

Anggaran APBD dijadikan rancangan sumber anggaran untuk penggunaan dan pengelolaan keuangan bagi pemerintahan daerah selama satu semester atau per tahun terkait penggunaan APBD diatur oleh peraturan daerah melalui persetujuan DPRD. APBD secara tidak langsung menjadi acuan pemerintah Daerah digunakan untuk mensejahterakan masyarakat dengan melakukan pembangunan baik bidang infrastruktur, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Pemerintah melakukan penyusunan APBD untuk menjelaskan, menggambarkan bagaimana dana APBD tersebut digunakan atau dikelolah pemerintah daerah untuk pembangunan dibidang apa dan urgensi dari pembangunan tersebut harus dijabarkan secara rinci.

Menurut Perundang-Undangan Tahun 2009 Nomor 27 Pasal 243 ayat 1, DPRD memiliki beberapa tugas atau fungsi pertama adalah tugas dari legislasi untuk mengatur dan menetapkan aturan mengenai perundang-undangan, fungsi selanjutnya yaitu fungsi sebagai penganggaran untuk melakukan penyusunan terhadap APBD dan merencanakan anggaran bersama pemerintah daerah, serta fungsi/tugas melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan APBD oleh pemerintah daerah. Selain itu PP No. 105 Tahun 2000 bagian III pada pasal 2 ayat 1 juga menjelaskan proses menyusun anggaran APBD yang melibatkan kerja sama antara DPRD sebagai lembaga legislatif bersama lembaga eksekutif yaitu pemerintahan daerah. DPRD menyusun dan menetapkan kebijakan mengenai

APBD. Nantinya rancangan APBD yang diajukan akan dilakukan rapat hearing bersama diputuskan bahwa APBD yang diajukan ditolak atau diterima DPRD.

Dalam Undang-Undang No 27 pasal 243 ayat 1 Tahun 2009 Anggota DPRD bertugas melakukan fungsi legislasi (yang bertugas untuk merancang dan mengatur peraturan perundang-undangan), fungsi DPRD sebagai legislasi (melakukan penyusunan dan perencanaan terhadap anggaran APBD), dan melakukan pengawasan terhadap APBD yang digunakan oleh pemerintahan daerah (melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD oleh pemerintah daerah). UU Nomor 105 Tahun 2000 BAB III pasal 21 ayat (1) tahapan menyusun APBD dijelaskan untuk menyiapkan rancangan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pihak eksekutif selaku pemerintahan daerah melakukan rapat bersama DPRD Membuat arah dan kebijaksanaan penggunaan APBD dijelaskan lebih lanjut pada pasal 3 menyempurnakan rancangan Anggaran APBD yang dimaksud pada ayat 2 wajib diberitahukan atau Kembali kepada DPRD sehingga lebih lanjut rancangan tersebut disetujui atau tidak.

Fungsi dari DPRD semakin penting untuk membuat peraturan dan melaksanakan pengawasan terhadap APBD sehingga terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang diinginkan sehingga nantinya rancangan APBD tersebut sesuai dan bermanfaat bagi kemajuan pembangunan pada suatu daerah. APBD menjadi instrumen penting dikarenak sebagai landasan rancangan untuk kepentingan daerah yang secara langsung akan berdampak pada kesejahteraan Masyarakat. DPRD memiliki fungsi yang sangat penting sebagai fungsi anggaran dan pengawasan terhadap APBD. Tetapi peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan

Para anggota dewan perlu meningkatkan kompetensinya dalam bidang lain jangan hanya berfokus pada politik, Namun menguasai bidang atau berbagai aspek seperti penyusunan anggaran, proses legislasi, teknik pengawasan, konseptualisasi dan pelaksanaan pemerintahan, kebijakan publik, dan lain-lain terkait dengan tugas dan hak-hak mereka sebagai dewan perwakilan rakyat. Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawasan terhadap sering sekali bersifat eksternal, seperti masalah transparansi dalam kebijakan publik, partisipasi masyarakat, dan tingkat akuntabilitas (Mustika Dewi, 2011).

Peran DPRD sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap APBD sehingga kepentingan pribadi atau kelompok harus dihindarkan, karena DPRD sendiri harus menjaga akuntabilitasnya sehingga rancangan APBD tersebut sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Kemampuan para anggota DPRD sangat mempengaruhi seberapa efektif peran mereka dalam menjalankan fungsinya. DPRD merupakan perwakilan rakyat yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk menjalan tugasnya untuk mengawasi terkait penggunaan anggaran APBD sehingga APBD yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan urgensi bagi masyarakat daerah tersebut. agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh daerah tersebut sehingga anggaran tersebut dapat membangun daerah tersebut menjadi lebih maju. DPRD harus menjamin bahwa rancangan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus terjamin akuntabilitasnya. Fungsi pengawasan dan penganggaran APBD sangat penting untuk menjaga Akuntabilitas dan transparansi kebijakan pemerintah daerah, DPRD dan mereka yang bertanggung jawab melakukan pengawasan.

Penjelasan umum menyatakan bahwa DPRD memiliki hak untuk mengawasi pengelolaan APBD sebagai bagian dari perjuangan mereka untuk memenuhi kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan dari dapilnya masing-masing. Dalam melakukan pengawasan DPRD mengawasi secara langsung penyusunan APBD. Pengawasan dilakukan oleh DPRD untuk memastikan terealisasinya anggaran APBD secara baik, DPRD tidak bertujuan untuk menghambat pihak lain, tetapi untuk memastikan bahwa pihak eksekutif daerah bisa menjalankan fungsinya dengan efisien.

Pemerintah daerah harus melakukan monitoring terhadap penggunaan anggaran, sebagai sistem dalam mengawasi kegiatan penggunaan APBD sehingga mencapai target yang ditetapkan. Dalam melakukan monitoring DPRD mempunyai tugas penting dalam melakukan penilaian dan pengawasan, sehingga dapat segera dilaksanakan atau dapat dilakukan perbaikan terhadap anggaran APBD. Fungsi pengawasan memiliki tujuan utama untuk mengkoordinir kegiatan atau kebijakan pemda daerah. Untuk memastikan kemampuan mengambil tindakan perbaikan yang cepat dan tepat atas catatan yang dicatat kesenjangan dan penyimpangan meningkatkan motivasi, meningkatkan, mengurangi dan menghilangkan kesenjangan. Sehingga dapat memastikan kegiatan pemerintah daerah telah mencapai atau sedang mencapai target atau sasaran yang telah dirancang.

Pemerintahan yang terstruktur dengan baik harus memiliki pengelolaan pemerintahan bagus, terdapat empat prinsip, yaitu adanya transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi, maka pemerintah harus menyelenggarakan pemerintahan secara efektif, bertanggung jawab, pelaksanaan terbuka, partisipatif,

dan terkoordinasi dengan dukungan tren yang berkembang. pemisahan kekuatan. Padahal, pemerintah selalu melakukan koordinasi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di seluruh tingkat pemerintahan di Indonesia. Dengan kata lain, Pemerintah sendiri harus selalu diawasi dalam proses pelaksanaannya agar selalu berlandaskan ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku.(Rachmadtullah, 2004).

Dalam melakukan Penyusunan APBD, DPRD bekerja sama dengan pihak eksekutif dan saling terbuka untuk melakukan penyusunan APBD sehingga dalam penyusunan memang untuk menentukan skala prioritas pembangunan dan urgensi dari kebutuhan masyarakat. Dalam penyusunan anggaran belanja daerah APBD banyak menemui kendala. Seperti tantangan tidak seimbangnya kekuasaan antara eksekutif dan legislatif daerah. DPRD seharusnya memiliki independensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Terdapat problem seperti minimnya kepercayaan Masyarakat, kepentingan pribadi, dan kurangnya transparansi informasi serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses anggaran. Perlu diperhatikan bahwa mayoritas anggota DPRD pada periode ini merupakan individu baru yang berasal dari partai pemenang dalam pemilu. Anggota DPRD memiliki background tingkat pendidikan, serta jenis pekerjaan yang beragam sebelum menjabat sebagai DPRD dengan kemajemukan *background* tersebut sebagai anggota dewan. Kemungkinan adanya kekurangan dalam bidang pengetahuan tertentu, serta pengalaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan menjadi suatu tantangan yang dihadapi (Mustika Dewi, 2011).

Dalam melakukan fungsinya baik penganggaran maupun fungsi pengawasan DPRD tentunya mempunyai kendala baik Internal maupun eksternal, untuk sisi internal DPRD seperti terdapatnya anggota yang berasal dari dapil-dapil yang berbeda tentunya akan memprioritaskan pembangunan dapilnya terlebih dahulu. Sedangkan faktor eksternal seperti terkendala dalam penyusunan APBD bersama pemerintah daerah yang tidak mudah mencapai kesepakatan atau berbeda pendapat bisa menghambat pengesahan dan penetapan APBD.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk fungsi pengawasan dan penganggaran oleh Anggota Dewan Perwakilan rakyat (DPRD) di Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014.
1. Faktor-faktor menjadi Hambatan bagi Anggota Dewan Perwakilan rakyat (DPRD) Kabupaten Bengkulu Tengah saat melakukan tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan dan penganggaran terhadap APBD Kabupaten Bengkulu Tengah.

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan:

1. Dapat Memahami bagaimana mekanisme penganggaran dan pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Untuk mengidentifikasi apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), dalam menjalankan fungsi

pengawasan dan penganggaran terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat Teoritis sebagai berikut:

1. Hasil penelitian bisa memberikan manfaat akademik bagi peneliti dan literatur, dapat dijadikan sumber pengetahuan pada jurusan Akuntansi, terkhusus pada Akuntansi Sektor Publik (ASP) penelitian dapat memberikan pemahaman terkait peran DPRD dalam mengawasi pengelolaan dan pengawasan terhadap APBD dan dapat menjadi landasan serta inspirasi untuk penelitian lanjutan di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat Bagi pemerintahan daerah penelitian yang dilakukan dapat menambah informasi yang beharga untuk pemerintah daerah mengenai pentingnya peran pengawasan dan penganggaran oleh DPRD untuk mengawasi keuangan daerah secara transparansi dan terjaga akuntabilitas dari DPRD dan rancangan dari APBD dapat terlaksana sehingga dapat bermanfaat bagi pemerintahan daerah itu sendiri.
2. Manfaat untuk DPRD Bengkulu Tengah sebagai tambahan literatur untuk mendukung fungsi penganggaran dan pengawasan oleh DPRD Bengkulu Tengah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sehingga diharapkan terciptanya *good governance* yang baik dan berkelanjutan. Harapannya DPRD dapat menjaga kapabilitas serta membuat program,

kebijakan dan pengawasan secara langsung terhadap rancangan pendapatan dan belanja daerah (APBD) sehingga rancangan keuangan tersebut efektif dan efisien terhadap kebutuhan Masyarakat dan Pembangunan daerah tersebut.

3. Manfaat untuk partai politik dapat diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi dan bahan pertimbangan untuk menentukan standar kapabilitas kader anggota DPRD yang sesuai dan dapat memajukan daerah, partai politik itu sendiri dan memberikan pemikiran-pemikirannya terhadap Pembangunan daerah.
4. Manfaat bagi masyarakat umum

 Diharapkan hasil penelitian menambah wawasan atau pengetahuan untuk Masyarakat sehingga dapat menentukan standard calon anggota dewan yang memiliki kapabilitas untuk mewakilkan aspirasi dan hak dari Masyarakat sehingga terciptanya kesejahteraan. Masyarakat juga diharapkan memiliki pengetahuan bagaimana proses perencanaan dan pengawasan terhadap APBD.

1.5 Sistematika Pembahasan

Berikut adalah susunan penulisan yang akan diikuti dalam penyusunan penelitian ini:

1. Bab 1 Pendahuluan

 Pada bab pendahuluan mencakup pengantar mengenai latar belakang yang menjadi landasan dasar penelitian ini, pembahasan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta penjelasan sistematika penulisan.

2. Bab II Kajian Pustaka

 Pada bab kajian pustaka, mencakup penjelasan dan analisis pembahasan terkait teori-teori yang dipakai dan menjadi acuan dalam menulis penelitian ini, studi terdahulu menjadi referensi untuk dikembangkan dan mendukung data penelitian ini, serta terdapat kerangka konsep penelitian.

3. Bab III Metodologi Penelitian

 Pada bab I metodologi penelitian, akan menjelaskan metode dalam melakukan penelitian. Bab ini menjabarkan terkait pemilihan metode kualitatif dalam penelitian ini, pemilihan lokasi, dan instrumen yang digunakan, dari mana data diperoleh, serta teknik yang dipakai ketika mengumpulkan data, dan teknik bagaimana cara menganalisis data pada penelitian ini.

4. Bab IV Hasil Dari Penelitian

 Pada bagian bab IV akan memberikan penjelasan dari hasil yang didipatkan dari penelitian yang telah dilakukan untuk menilai sejauh mana DPRD Bengkulu Tengah dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan APBD serta faktor-faktor apa saja menjadi kendala anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya mengawasi APBD.

5. Bab V Penutup, Saran, dan kesimpulan

 Bab V akan menjelaskan mengenai rangkuman temuan serta saran yang nantinya diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan menggunakan hasil penelitian ini untuk sumber pengetahuan. Sehingga

hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi baru bagi peneliti sendiri dan khalayak banyak.

BAB II

KAJIAN TEORI

Penelitian pada bagian ini akan mengkaji tinjauan literatur dan konseptual yang menjadi dasar penelitian. Bab ini melakukan pembahasan mengenai tugas dan wewenang DPRD melakukan penganggaran dan pengawasan pada APBD. Selain itu, juga membahas kerangka pemikiran serta studi terdahulu yang berkaitan dengan anggaran operasional.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Fungsi

1. Fungsi DPRD dalam Penganggaran dan Pengawasan Terhadap APBD

DPRD yang memiliki peran penting dalam melakukan fungsi pengawasan seharusnya dapat memahami dan menerapkan teori peran. Teori peran memberikan pemahaman kepada para anggota DPRD bahwa mereka harus melakukan fungsinya sesuai dengan UU. Peran DPRD serta kedudukannya tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan karena DPRD sendiri memiliki peran khusus untuk menjalankan dan mengawasi APBD sehingga fungsi tersebut dapat menunjukkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Tahun 2014 Nomor. 23 dijelaskan tugas DPRD di tingkat kabupaten/kota: (1) menjalankan peraturan daerah di tingkat kabupaten/kota beserta peraturan yang dikeluarkan oleh bupati atau walikota; (2) Penerapan ketentuan hukum yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/kota; dan (3) Tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh lembaga pemeriksa keuangan.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah DPRD umumnya biasanya terdapat tiga fungsi, yaitu:

1. Fungsi legislasi, yang mencakup peran DPRD dalam menyusun peraturan daerah (PERDA) dan kerjasama dengan kepala daerah.
2. Fungsi anggaran, Anggota DPRD melakukan proses penghitungan, penyusunan serta menetapkan besaran Anggaran APBD bersama dengan pemerintahan daerah.
3. Fungsi Kontrol: DPRD melakukan pemantauan pelaksanaan penggunaan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah.

Pasal 293 dan 344 UU Nomor .27 tahun 2009 menjelaskan lebih detail mengenai tugas DPRD yaitu:

1) Membuat perda bersama gubernur/bupati/walikota
2) Melakukan pembahasan serta menetapkan rancangan terhadap PERDA terkait APBD provinsi yang dibuat lalu diajukan oleh kepala daerah.
3) Melakukan pengawasan terkait realisasi PERDA dan APBD provinsi/kabupaten/kota.

Untuk dapat memajukan suatu daerah, Pemerintah daerah dapat memperhatikan kebutuhan dari masyarakat dan memajukan pemerintahan daerahnya dan masyarakat dengan memberikan kesejahteraan dan meningkatkan produktivitas di daerah tersebut. Sedangkan DPRD sebagai perwakilan rakyat harus dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan Masyarakat dan menjamin hak dan kewajiban Masyarakat terpenuhi secara baik. DPRD bertanggungjawab kepada

masyarakat terkait penggunaan APBD. DPRD mempunyai hak budget (merupakan hak menentukan penganggaran serta melakukan pengawasan terhadap APBD).

Berlandaskan fungsi yang pertama legislasi DPRD harus melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dan bekerjasama untuk membangun dan merancang anggaran untuk mensejahterakan Masyarakat.Pemerintah daerah membuat rancangan untuk memenuhi kepentingan Masyarakat dan memajukan pembangunan daerah sedangkan DPRD melakukan pengawasan dan memastikan bahwa rancangan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bermanfaat untuk semua pihak dan tidak menyalahi aturan. Sehingga APBD yang sudah dirancang akan membuat kesejahteraan bagi semua pihak.

DPRD memandang dirinya sebagai pengontrol atau penyeimbang kekuasaan terhadap pemerintah daerah, pemimpin daerah dan aparaturnya. Hal ini diwujudkan secara nyata dengan lahirnya kebijakan bersama daerah dalam bentuk Perda. DPRD dan pemerintahan daerah merupakan mitra kerja untuk membuat kebijakan daerah serta melakukan otonomi daerah masing-masing (Riban & Yusuf, n.d.)

Fungsi DPRD yang kedua adalah fungsi pengawasan untuk melaksanakan, membahas, serta menyetujui dan berhak menolak Rancangan RAPBD diajukan oleh pemerintah daerah. Anggota DPRD diharapkan aktif, proaktif dan selektif, mengingat peran DPRD menyetujui Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diusulkan pemerintah daerah APBD. (Amalia, 2013).

DPRD memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang memungkinkan mereka untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran APBD. Hak-

hak DPRD yang diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 meliputi pemeriksaan, interogasi, serta pengumpulan bukti atau keterangan. Hal ini memberikan DPRD kekuatan yang signifikan untuk menjalankan fungsi pengawasan. Undang-undang ini bertujuan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia di daerah demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam kerangka yang lebih luas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD adalah bagian dari hak DPRD untuk mewakili kepentingan penduduk yang mereka perwakilan di wilayah pemilihan mereka. Tujuan dari pengawasan DPRD terhadap peraturan APBD adalah untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif, bukan untuk menghalangi atau merugikan pihak lain. Baik eksekutif maupun DPRD diharapkan untuk mengikuti pedoman dan referensi yang telah ditetapkan untuk menyusun peraturan APBD. Karena keduanya, baik APBD maupun APBN, memerlukan pengawasan baik secara internal maupun eksternal, maka pada dasarnya keduanya memiliki prinsip yang sama. Pemerintah daerah dan seluruh strukturnya bertanggung jawab atas pengawasan internal, sementara DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertanggung jawab atas pengawasan eksternal. (Azifi, 2022).

Wewenang DPRD sebagai fungsi pengawasan. Untuk menjalankan fungsi pengawasan terkait kebijakan penggunaan APBD yang sudah dianggarkan oleh pemerintahan daerah bersama DPRD. DPRD melakukan fungsi pengawasan sebagai wakil rakat untuk memastikan bahwa kebijakan, aturan, dan penggunaan APBD yang ditetapkan pemerintah daerah telah dilakukan dengan sebaik mungkin

sesuai dengan RKPD. Fungsi pengawasan ini memberikan kepastian publik bahwa kebijakan atau aturan yang dibuat demi kepentingan semua pihak dan berjalan sesuai aturan sehingga dapat memajukan pemerintahan daerah yang baik sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri. Sehingga diperlukannya pengawasan Lembaga/institusi yang mengawasinya yaitu DPRD agar tidak terjadinya penyimpangan yang dilakukan terkait penggunaan APBD.

Tujuan dari pengawasan DPRD adalah untuk memperkuat demokrasi, memastikan representasi yang adil bagi masyarakat dan wilayah dalam menjalankan fungsi dan kekuasaan, serta menciptakan mekanisme checks and balances antara DPRD dan penegak hukum dengan tujuan mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Dasar-dasar pengawasan DPRD mencakup pemahaman akan pentingnya pengawasan, persyaratan untuk pengawasan yang efektif, serta cakupan dan proses pengawasan.(Isay Wenda et al., 2021).

Peran DPRD sebagai wakil dari rakyat yaitu menjamin bahwa demokrasi yang sedang berjalan sesuai aturan dan bertujuan untuk mensejahterakan Masyarakat. Akuntabilitas terhadap pemerintahan daerah pasti melibatkan DPRD sebagai Lembaga yang menjadi wakil aspirasi-aspirasi dari masyarakat. DPRD akan melakukan tuga dan fungsi wewenangnya dalam melakukan pengawasan mengenai kebijakan pemerintah daerah serta memastikan transparansi yang dilakukan pemerintah daerah melakukan kebijakan dan pembangunan pada suatu daerah.

Fungsi pengawasan DPRD adalah memantau kebijakan politik untuk memastikan akuntabilitas publik, terhadap lembaga menjadi bagian pelaksanaan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintahan daerah tersebut. Dalam konteks efektivitas tata kelola pemerintahan, pengawasan berperan dalam memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah dan berfungsi sebagai sistem peringatan dini bagi mereka.(Isay Wenda et al., 2021).

Anggota DPRD dipilih oleh rakyat dan menjadi perwakilan rakyat dan diharapkan mampu menciptakan *good governance* yaitu sistem tata pengelolaan pemerintah yang baik dan sehat sehingga nantinya DPRD mampu bekerja dan mengawasi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam menggunakan dan mengelola APBD sesuai aturan dan perundangan, sehingga tidak terjadinya penyelewengan kekuasaan.

Dalam Pasal 106 dan Pasal 159 dijelaskan hak anggota DPRD yaitu:

1. Hak interpelasi merupakan hak DPRD untuk mendapatkan penjelasan dari pemimpin daerah mengenai langkah kebijakan yang dilakukan, sehingga perlu dijelaskan jika dianggap penting dan strategis serta memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat dan negara.
2. Hak Angket merupakan hak dimana DPRD untuk melakukan pemeriksaan mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemda dan dianggap memberikan dampak serius bagi kehidupan masyarakat dikarenakan melanggar ketentuan pera UU dan peraturan yang berlaku.
3. Hak untuk Menyampaikan Pendapat oleh DPRD dengan memberikan argumentasi mengenai kebijakan yang pemimpin daerah terkait hal apa yang

menyangkut peristiwa yang luar biasa, DPRD memberikan saran dan cara penyelesaia peristiwa yang terjadi bisa melalui hak interpelasi dan hak angket.

DPRD memiliki kewenangan penting melakukan pengawasan terhadap APBD. Tugas dan wewenang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya melakukan pengawasan diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD, serta diuraikan dalam Pasal Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Pengawasan dilakukan oleh DPRD bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah direncanakan serta menjamin bahwa perencanaan tersebut mengakomodasi kepentingan semua pihak, antara lain:

1. Tahap perencanaan DPRD dimulai dengan merencanakan mekanisme pengawasannya. Pihak eksekutif bersama DPRD berkolaborasi dalam penyusunan kebijakan penggunaan APBD. Proses perencanaan melibatkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui wakil rakyat, yaitu DPRD, menetapkan rencana strategis daerah untuk menentukan skala prioritas. Selain itu, perencanaan ini juga mempertimbangkan aturan-aturan pada bidang keuangan yang ada pada daerah yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah akan menyusun skala prioritas penggunaan APBD untuk menentukan rencana mana yang harus didahulukan. DPRD berperan sebagai wadah bagi aspirasi masyarakat, menerima masukan dan keluhan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan perti bangan aspirasi dan memprioritaskan pembangunan hasil dari masukkan dan aspirasi masyarakat. DPRD dapat menentukan serta mengevaluasi skala prioritas APBD yang telah dirancang pemerintah daerah.

2. Tahap Pelaksanaan dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan yang dilakukan sesuai dengan kepentingan Masyarakat dan daerah sehingga diperlukannya pengawasan dari DPRD untuk pelaksanaan penggunaan APBD.

DPRD mempunyai alat kelenngkapan diatur melalui Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 BAB IV mengenai kelengkapan DPRD pasal 27 yaitu:

1) Membentuk alat kelengkapan Anggota DPRD yaitu:

a) Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD terdiri dari ketua dan terdapat wakil-wakil ketua, pimpinan mencakup perwakilan dari berbagai fraksi di DPRD, di mana DPRD masa jabatannya 5 tahun lamanya.

b) Badan Anggaran

BANGGAR merupakan badan tetap DPRD, terbentuk pada awal menjabat sebagai anggota DPRD. Fungsi badan anggaran untuk menyampaikan usulan dan pokok pikiran mewakili anggota DPRD dan disampaikan kepada perwakilan daerah pada saat penyusunan RAPBD, menyelenggarakan rapat atau hearing bersama dengan tim badan anggaran bersama untuk membahas kebijakan pemerintah daerah mengenai penyusunan RAPBD dan kebijakan umum APBD.

c) Badan Musyawarah

BAMUS menjadi badan tetap DPRD dan terbentuk pada awal menjabat sebagai DPRD. keanggotaan badan permusyawaratan dilakukan pada rapat paripurna. Setelah itu pembentukannya panitia dari DPRD, kewenangan badan anggaran serta pembagiannya. Kewenangan atau tugas badan musyawarah

mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan pengendalian musyawarah kabupaten/kota.

d) Komisi-komisi sebagai pelaksana pengawasan APBD

Komisi merupakan sebuah badan pelengkap DPRD dibentuk pimpinan DPRD bertujuan mengurusi bidang-bidang penting. Komposisi anggota komisi terdiri perwakilan fraksi, masa jabatan 2 tahun. Anggota DPRD Bengkulu Tengah terdapat tiga komisi yaitu Komisi I, Komisi II, dan Komisi III.

e) Badan legislasi daerah

BALEG merupakan badan tetap DPRD yang dibuat pada saat hearing paripurna bersama anggota DPRD. Komposisi Badan Legislatif Daerah terdapat seorang ketua dan seorang wakil ketua. Badan Legislatif Daerah berlandaskan mufakat dan musyawarah. Keanggotaan Badan Legislatif Daerah diusulkan oleh masing-masing fraksi. Dalam pengendalian anggaran, karena Badan Legislatif fungsinya membuat peraturan terkait dengan anggaran serta sebagai petunjuk penggunaan anggaran.

f) Perlengkapan tambahan yang diperlukan dan dibentuk saat rapat Paripurna

TERDAPAT kelengkapan khusus seperti panitia khusus untuk menaungi tugas khusus. keanggotaan panitia khusus berasal dari perwakilan fraksi-fraksi.

3. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban

DPRD dapat melakukan evaluasi penggunaan APBD tahunan secara menyeluruh telah digunakan oleh pemerintah daerah, dengan melihat laporan APBD yang dibuat pemerintah daerah serta pemeriksaan lang ke lapangan.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berlandaskan Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004, APBD merupakan rancangan penggunaan keuangan oleh pemerintahan daerah. Melalui mekanisme penyusunan bersama DPRD nantinya setelah dilakukan hearing bersama untuk menetapkan penggunaan anggaran yang diajukan, lalu baru ditetapkan melalui PERDA. Anggaran APBD merupakan anggaran yang digunakan dan dikelola pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran, dengan tujuan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah seperti pembayaran gaji pegawai atau pembangunan infrastruktur. APBD dimulai dari bulan Januari hingga Desember. Sebagai bagian dari eksekutif, kepala daerah bertanggung jawab untuk merencanakan keuangan dan pembelanjaan APBD guna menetapkan prioritas dan plafon anggaran. APBD menjadi landasan untuk merencanakan skala prioritas pembangunan suatu daerah. Pemerintahan daerah melakukan penyusunan APBD.

APBD disusun oleh badan eksekutif, yaitu pemerintah daerah, dengan tujuan merencanakan secara strategis dan menetapkan prioritas dalam perencanaan anggaran. Pendanaan yang disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berasal dari pendapatan atau penerimaan yang diperoleh oleh daerah tersebut. Pengeluaran dan belanja yang dikeluarkan oleh pemda untuk memajukan desentralisasi dilakukan sesuai alokasi dan tujuan yang telah diatur dalam APBD. APBD menjadi panduan utama dalam mengelola keuangan daerah dan menjadi landasan untuk kegiatan selanjutnya.(Amalia, 2013).

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Tahun 2022 No 1 terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau disebut

HKPD bertujuan untuk memperkuat penerapan desentralisasi fiskal. Undang-Undang HKPD bertujuan untuk mempermudah pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah serta mengarahkan mereka untuk mengoptimalkan kuantitas pengeluaran daerah. pemerintah berusaha membuat penggunaan APBD dilakukan dengan baik guna mencapai tujuan kemakmuran masyarakat. Nantinya diharapkan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup melalui penggunaan dana APBD mampu memberikan kesehjahteraan bagi masyarakat. Dari penjelasan tersebut sudah menjadi wewenang tersendiri untuk pemerintah daerah melakukan desentralisasi, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerahnya secara mandiri yang didanai dari atas beban APN kemudian selanjutnya menjadi penyelenggaraan oleh pemerintah sehingga menjadikan kewenangan oleh daerah itu sendiri. Suatu daerah akan dinilai dari atas beban APBD. Adapun fungsi-fungsi dari APBD sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi adalah memberikan izin kepada pemerintah daerah untuk menggunakan pendapatan dan mengeluarkan belanja tanpa perlu mencantumkan dalam Anggaran APBD.
2. Fungsi Perencanaan mengacu pada penggunaan Anggaran APBD sebagai panduan untuk pemerintahan daerah dalam merencanakan pembangunan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan daerah.
3. Fungsi Pengawasan berperan dalam memanfaatkan APBD sebagai acuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

4. Fungsi Alokasi menggunakan APBD sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya sesuai dengan prioritas dan strategi perencanaan, APBD harus mampu menjawab aspirasi masyarakat.
5. Fungsi Distribusi adalah pembangunan APBD instrumen untuk menyebarkan pendapatan kesejahteraan sosial secara merata dan adil, sehingga dapat memenuhi kebutuhan seluruh Masyarakat daerah tersebut. APBD harus mampu menciptakan keadilan dan perlindungan kesejahteraan untuk memberdayakan kelompok-kelompok miskin yang membutuhkan bantuan.
6. Fungsi Distribusi mengacu pada peran APBD dalam menyebarkan pendapatan untuk kesejahteraan sosial secara merata dan adil, sehingga semua warga di daerah tersebut dapat diakomodasi dengan layanan yang setara.

Untuk efektifnya penyelenggaraan pemerintahan daerah, sistem pengelolaan keuangan yang efisien, profesional, transparan, dan akuntabel sangatlah penting, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam konstitusi. Sesuai dengan Pasal 23C UUD 1945 yang mengatur keuangan negara harus mencakup ketentuan-ketentuan dasar yang sejalan dengan prinsip-prinsip umum yang tercantum dalam konstitusi. Prinsip-prinsip ini meliputi prinsip-prinsip tradisional yang sudah dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti prinsip tahunan, universalitas, kesatuan, dan spesialitas, serta prinsip-prinsip baru yang mencerminkan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan negara.

1. Menjamin Akuntabilitas

Bermakna bahwa setiap anggaran yang dibuat harus mampu dipertanggungjawabkan dan dapat memenuhi atau mengatasi permasalahan yang ada. Pengguna anggaran juga bertanggung jawab atas kinerja organisasi dan mengukur sejauh mana penganggaran tersebut berhasil atau tidak dilakukan.

2. Profesionalitas

Berarti bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara profesional dan dilakukan oleh orang profesional untuk menjamin bahwa perencanaan keuangan tersebut dapat memenuhi kepentingan semua pihak bukan untuk konsumsi kepentingan pribadi

3. Menentukan Skala Prioritas Dilakukan Secara Proporsional.

Menyesuaikan jumlah kebutuhan dengan membuat skala prioritas serta menentukan target yang ingin dilakukan, sehingga penganggaran tersebut dapat efektif dan efisien dilaksanakan.

4. Transparansi dalam mengelola keuangan negara

Diharuskan adanya transparansi ketika melakukan penyusunan, membahas anggaran, dan menetapkan dan melakukan perhitungan anggaran harus tetap dibawah pengawasan lembaga yang berwenang seperti lembaga BPK atau audit independen.

5. Monitoring dan pemeriksaan dalam penganggaran oleh BPK memberikan kebebasan atas pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara secara objektif.

Menurut Amalia (2013) beberapa asas dalam mengatur keuangan pemerintahan daerah, yaitu:

1. Prinsip satu Kesatuan, menjelaskan bahwa semua transaksi belanja dan masuknya keuangan dari daerah dibuat dalam satu laporan keuangan anggaran.

2. Prinsip Keuniversalan, setiap transaksi dalam keuangan daerah harus ditulis mendetail dan lengkap dalam satu laporan keuangan anggaran.

3. Prinsip Tahunan, mengatur bahwa anggaran hanya berlaku selama satu tahun.

4. Prinsip spesifik, yang mengharuskan rincian yang jelas mengenai penggunaan kredit anggaran.

5. Prinsip berbasis peristiwa akrual, mengatur anggaran suatu tahun harus mencatat keluar masuknya keuangan daerah, meskipun belum diterima/terjadi transaksi secara aktual.

6. Asas Kas, yang menekankan bahwa anggaran suatu tahun harus mencerminkan pengeluaran/penerimaan uang dari kas pada periode tersebut.

Siklus penganggaran, menurut Esser (1997), terdiri dari empat tahap yang harus dilalui untuk memastikan pengelolaan anggaran yang baik:

1. Tahap Persiapan dan Perumusan: Dalam tahap ini, peran utama dimainkan oleh pihak eksekutif. Ini mencakup proses membuat kerangka kerja fiskal jangka menengah untuk alokasi belanja per tahun. Skala prioritas, SDM, serta alokasi belanja dipersiapkan dan direncanakan. Instruksi diberikan kepada lembaga pembuat anggaran untuk menyusun rancangan anggaran, dan permohonan anggaran ditinjau secara administratif.

2. Tahap Persetujuan: Pada tahap ini, peran utama ada pada lembaga legislatif. Proses penyerahan anggaran kepada lembaga legislatif untuk evaluasi melibatkan aspek-aspek seperti anggaran, standar dokumentasi, kewenangan persetujuan, melakukan penyesuaian terhadap anggaran, serta hearing legislatif.

3. Tahap Pelaksanaan: Dilakukan selama periode tahun anggaran berlangsung, dengan fokus pada pengeluaran yang dijamin, mekanisme pertanggungjawaban eksekutif terkait kebijakan yang dibuat legislatif, pemerataan anggaran, administrasi yang fleksibel, perubahan anggaran di tengah tahun, pengelolaan kas oleh bendahara, dan pengawasan terhadap keuangan.

4. proses Audit serta Evaluasi: langkah ini melibatkan pengecekan melalui laporan pelaksanaan, pemeriksaan akun secara independen, pelaporan kinerja keuangan, dan transparansi kepada publik dan masyarakat. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan kenyataan. DPRD memiliki tugas melakukan pengawasan penggunaan Anggaran APBD sesuai dengan UU No 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, yang mencakup pengawasan dari tahap perencanaan hingga evaluasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan untuk mencegah penyimpangan anggaran.

Dalam melakukan Pengawasan DPRD kepada pemerintahan daerah merupakan aspek sangat krusial dan perlu ditingkatkan. Ini karena fungsi pengawasan yang dilakukan Anggota DPRD sangat mempunyai peran penting untuk menciptakan prinsip Good Corporate Governance. DPRD, sebagai lembaga legislatif mewakili aspirasi masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab dalam

menyuarakan aspirasi masyarakat secara bersama-sama mengawasi kebijakan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Anggota DPRD kepada pemerintahan daerah, terutama dalam hal pelaksanaan kebijakan oleh eksekutif. (Budiyono, 2015)

Menurut Budiyono (2015), terdapat dua jenis bentuk pengawasan terhadap pemerintahan daerah yang dilakukan oleh DPRD, yaitu:

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan ini terjadi saat tahap perencanaan dan persiapan kegiatan kebijakan pemerintahan daerah, dengan tujuan utama untuk mencegah dan memperbaiki. Sebagai contoh, ini melibatkan pengawasan terhadap kegiatan yang belum dilaksanakan untuk memastikan bahwa semua aspeknya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapka.

2. Pengawasan Represif

Terlibat dalam mengawasi aktivitas pemerintah daerah setelah dilaksanakan. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi pelanggaran serta mengembalikan keadaan semula, baik dengan atau tanpa tindakan sanksi. Pengawasan ini dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan melalui pemeriksaan terhadap pelaksanaan yang telah terjadi

2.3 Terdapat Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Melakukan Penganggaran dan Pengawasan APBD Daerah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi peran DPRD dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam pengawasannya, yaitu:

2.3.1 Pemahaman Anggota DPRD Mengenai Anggaran

Pemahaman mengenai anggaran yang dimiliki oleh anggota DPRD sangat penting, karena setiap anggota dewan harus memahami proses menyusun anggaran mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, DPRD harus memahami regulasi yang mengatur pengelolaan APBD. Pengetahuan mekanisme anggaran wajib dimiliki oleh Anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan yang dilakukan oleh mereka. Melalui pemahaman tentang anggaran, anggota DPRD dapat tetap terlibat dalam proses penganggaran bersama dengan lembaga eksekutif. DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawasan terhadap APBD yang dibuat atau dilaksanakan pemerintah daerah dapat memberikan kewenangan yang diperlukan untuk memantau kegiatan pemerintahan daerah terkait pengelolaan dan penggunaan APBD. Dalam situasi seperti ini, anggota DPRD harus mempunyai kemampuan untuk melakukan penyusunan APBD dan mampu memberikan masukan dan kritik dalam proses merancang penganggaran daerah sehingga DPRD dapat berfungsi efektif dalam memantau pelaksanaan anggaran (Winarna & Murni, 2007).

Pengetahuan merujuk pada pemahaman atau persepsi yang dimiliki oleh seseorang terhadap RAPBD maupun APBD, serta kemampuan untuk mendeteksi pemborosan, kegagalan, dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran. Pengetahuan adalah hasil dari pengamatan, pendengaran, pengalaman, dan pemikiran, yang menjadi fondasi bagi individu untuk merespons dan bertindak. Dengan demikian, pengetahuan tentang suatu hal menjadi landasan bagi individu untuk mengambil tindakan atau sikap terhadapnya.

Berdasarkan PP Tahun 2005 No 58 mengenai Keuangan Daerah, pemimpin daerah wajib menyampaikan rancangan Kebijakan umum (KUA) terkait APBD kepada DPRD, yang kemudian disepakati sebagai Kebijakan Umum APBD. Dari hasil kesepakatan tersebut, Pemerintah daerah dan DPRD sedang berdiskusi tentang penentuan prioritas dan batas anggaran sementara (PPAS). DPRD perlu meningkatkan peran kontrolnya untuk memastikan alokasi dana dalam anggaran pemerintah daerah ditetapkan dengan jelas, dengan tujuan mencegah kemungkinan penyalahgunaan dana selama penggunaan anggaran. Untuk menjamin Efektivitas pelaksanaan APBD, anggota dewan perlu memiliki pemahaman terkai mekanisme anggaran secara baik dan meningkatkan pemahaman terkait pemantauan pelaksanaan anggaran.

2.3.2 Pengetahuan Anggota DPRD Terkait Peraturan, Prosedur dan Kebijakan Dalam Melakukan Penganggaran dan Pengawasan

Terdapat kebijakan otonomi daerah dimana suatu daerah mengatur dan mengelola keuangan yang dilaksanakan pemerintahan daerah secara mandiri. Sehingga dibutuhkan lembaga legislatif yaitu DPRD untuk melakukan pengawasan langsung terhadap APBD. Peraturan dapat menjadi sumber acuan dalam memastikan apakah penggunaan dan pelaksanaan keuangan APBD sudah sesuai dengan yang berlaku.

Adanya regulasi kebijakan terkait otonomi daerah menjdikan Anggota DPRD menjalankan peran mereka, terutama dalam mengawasi APBD yang digunakan pemerintahan daerah. Regulasi pedoman pengelolaan APBD sebagai

panduan untuk memastikan apakah pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD telah berlandaskan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Anggota DPRD harus memahami regulasi yang mengatur terkait APBD. Ini termasuk ketaatan terhadap Pasal 132 dan 133 dari PP No 58 Tahun 2005 yang mengatur Administrasi Keuangan Daerah. Dalam pasal 132 menegaskan DPRD bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan keuangan daerah, penerapan PERDA terkait dengan APBD. Dalam pasal 133 menyatakan keuangan daerah dikelola harus mengacu terhadap UU serta peraturan lainnya yang berlaku. (Basniwati, 2017).

Regulasi atau Undang-Undang yang berlaku terkait pengelolaan keuangan daerah meliputi:

a. UU Tahun 2004 No 32 mengenai PEMDA.
b. UU No Tahun 2004 No 33 terkait keseimbang antara pemerintah pusat dan daerah.
c. UU Tahun 2009 No 27 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
d. PP Tahun 2007 No 3 mengenai Pelaporan pelaksanaan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat, pelaporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan penyediaan informasi tentang pelaksanaan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
e. PERMENDAGRI Tahun 2009 No 8 terkait PERMENDAGRI Tahun 2007 No 23 tentang mekanisme dalam Pengawasan Atas Penyelenggaraan PERDA.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peniliti, Tahun Terbit	Hasil penelitian	Metode Penelitian	Variabel penelitian
1.	PERAN DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KOTA MEDAN (Azifi, 2022)	DPRD melakukan pengawasan mempunyai amanah yang harus dipenuhi. Pada saat pengawasan akan menggambarkan pembaruan administratif. dimana DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah provinsi melaksanakan tugas-tugas administratif.	**kualitatif**	Variable independent • Pengetahuan DPRD tentang anggaran • Pengetahuan politik • Pemahaman dewan terhadap APBD Variabel Dependent • Pengawasan APBD
2.	Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam	Penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD memiliki peran yang signifikan dalam	**Kualitatif**	Variabel Independent: • Pengawasan dan penganggaran (APBD)

	Pengawasan Kebijakan Daerah (Studi Kasus: Kantor DPRD Kabupaten Buton) (Asiri, 2019).	melakukan pengawasan terhadap kebijakan daerah melalui berbagai proses, seperti penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),		• Pemahaman prosedur dan aturan APBD Variabel Dependent: • Pengawasan terhadap APBD
3	"Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Fungsi Pengawasan APBD Pada DPRD Kabupaten Bulukumba" (SYAHRIR, 2017)	pengetahuan anggaran anggota DPRD mempunyai pengaruh positif terkait peran anggota dewan (DPRD) untuk menjalan fungsi pengawasan keuangan daerah.	**Kuantitatif**	Variabel Independen • Pengetahuan DPRD terkait anggaran • Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Bulukmba Variabel Dependen • Pengawasan APBD
4	"Peran DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran dan PEngawasan Terhadap Anggaran	DPRD menggunakan rencana dengan standar atau ukuran yang tepat untuk menentukan apakah kebijakan atau	**Deskriptif dipadukan dengan metode**	Variabel Dependen • Pengawasan APBD Variabel independent • Perorangan/pribadi

	Pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kota Medan" (Azifi, 2022)	kegiatan publik suatu organisasi "berhasil", "gagal", atau "menyimpang" dari rencana keseluruhan atau tidak. kebijakan atau aktivitas. sehingga pemantauan ini dapat menunjukkan efektivitas pengelolaan.	**observasi kualitatif.**	• Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran • Pengetahuan Politik • Pemahaman dewan terhadap peraturan, prosedur serta kebijakan
5.	Analisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Di Kabupaten Siak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Mega handi et al., 2024)	Pelaksanaan APBD masih berjalan dan belum selesai. Jika digunakan dengan baik, menerapkan sistem atau strategi dapat membuahkan hasil yang positif. Kedua, Pelaksanaan fungsi pengawasan anggota DPRD dalam pelaksanaan APBD	**Kualitatif**	Variabel Independent: • Bentuk implementasi fungsi pengangaran DPRD • Bentuk fungsi pengawasan terhadap APBD • Faktor penghambatan pengawasan dan penggaran

		belum terlaksana. secara optimal dan efektif.		Variabel Dependent: • pengawasan terhadap APBD dalam perspektif undang-undang Nomor 23 tahun 2014 T
6.	**TUGAS DAN WEWENANG DPRD DALAM PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI JAWA TENGAH** (Dewi & Bharata, 2021)	kita simpulkan bahwa keberadaan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah sangat penting bagi kerja APBD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Proses selanjutnya adalah finalisasi oleh Badan Anggaran dan pelaporan kepada paniti. Kemudian, setelah diterima DPRD Provinsi Jawa Tengah, akan	**Kualitatif**	Variabel Independent: • fungsi DPRD melaksanakan penganggaran dan pengawasan terhadap APBD • kendala dalam melakukan fungsi anggaran APBD • Upaya mengatasi hambatan fungsi anggaran terhadap APBD Variabel Dependrnt • Pengawasan terhadap APBD

		dibahas lebih detail dalam rapat paripurna. Jika semua sudah beres dan disepakati semua pihak, maka anggota Dewan akan menyetujui APBD Provinsi Jawa Tengah dalam rapat paripurna.		
7.	Peran DPRD dalam Mewujudkan Pengawasan Anggaran: Studi Kasus Sekretariatan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai (Prayoga et al., 2022)	Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran oleh DPRD pada tahun 2021 berjalan dengan baik. Sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku	**Kualitatif**	Variabel: Independent • Peran kesekretariatan DPRD • Peran DPRD dalam melaksakan pengawasan Anggaran APBD Variabel Dependent • Pengawasan APBD
8.	Decentralisation or patronage: What determines	summary, the research indicates that political interests play a crucial	**quantitative**	Varibel independent: • Decentralitation • Fagmentation

	government's Allocation of developmental expenditures in a centralized nation: Insights from Bangladesh. (Ali & Savoia, 2023)	role, and the distribution of development funds is greatly impacted by political patronage. This could pose a considerable challenge to the advancement of Sustainable Development Goals (SDGs), as development expenditure might not adhere to resource allocation methods that efficiently benefit the impoverished.		• Local government • Distributive politics • Development expenditure Variabel Dependent • Decides the distribution of government's developmental expenditure in a centralized nation.
9.	Analisis penyebab Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara(C.A.Shalsabila & Kamilah, 2022)	Hasil penelitian menunjukkan DPRD Sumut pada bulan September 2021 lalu menyepakati perubahan APBD yang berfungsi sebagai revisi APBD yang disesuaikan	**Kualitatif**	Variabel Independent: • Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan APBD • Peran DPRD dalam melakukan pengawasan APBD

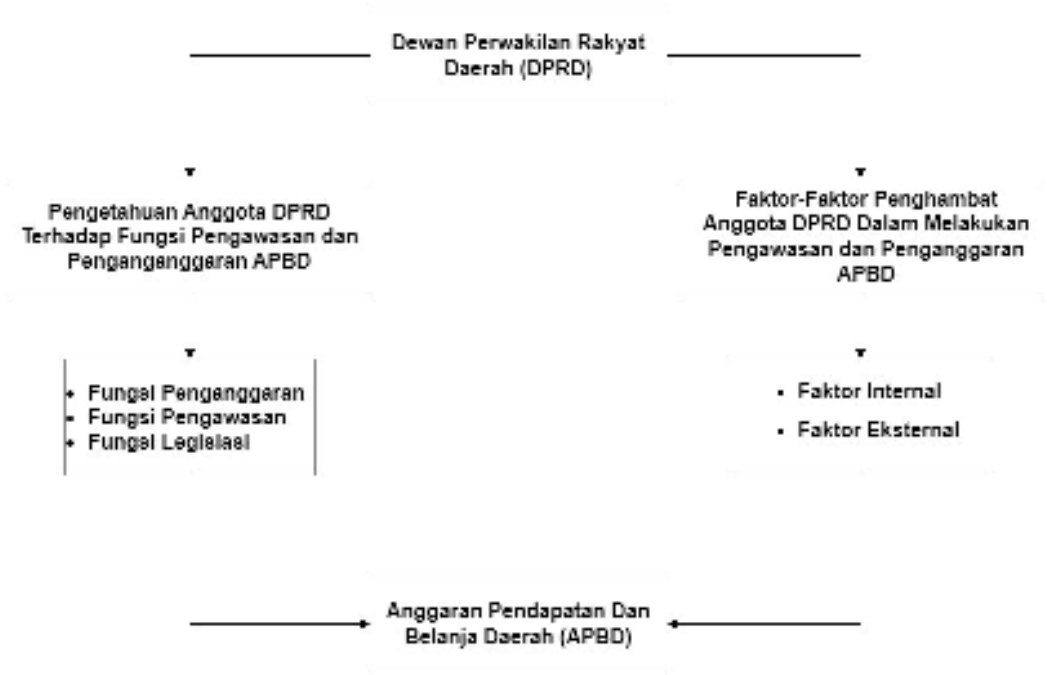
		dengan kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya.		Variabel Dependent •Perubahan APBD
10.	Fungsi pengawasan DPRD terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah kota Manado (Manangkabo et al., 2021)	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan terkait mekansime pengawasan dilakukan oleh DPRD Kota Manado tidak bisa dipisahkan dari fungsi-fungsi lain yang dimiliki oleh DPRD tersebut. Seperti perencanaan, pengawasan terkait APBD	**Kualitatif**	Variabel Independent: • Tugas DPRD melakukan pengawasan terkait APBD • Faktor penghambat pengawasan dan penganggarn APBD Variabel Dependent • Perubahan APBD
11.	Implementation model and supervision of participatory budgeting: An Ecuadorian approach applied to local rural governments.	The application provided evidence contributes to the improvement of the participation mechanism on the rural areas, due to its particularity, the theoretical model cannot be fully applied.	**Qualitative**	Variable independent: • Participatory budget outlook, • Determination of amounts, Distributioncriteria • Prioritization criteria

	(Buele et al., 2020)			Variable dependnt: • Implementation model and supervision of participatory budgeting
12.	Scaling participatory budgets. Pitfalls and potentialities from multiple scales in Portugal (Sørensen et al., 2020)	article acknowledges emerging potentialities in establishing agreements between institutions to Enhance the effectiveness of allocating public funds; intermediary organizations to enhance citizen participation; and integrated policy domains to promote collaboration among Participatory Budgeting initiatives.	**quantitative**	Variable Independent: • Scalling participant budget • Participatory budget • National participatory budget • Regional participatory budget • Local and micro-local participatory budget Variable dependent • Determines how the government

				allocates its developmental spending in a centralized country.

2.4 Kerangka Konseptual

Gambar 2 1 Bagan Kerangka Konseptual



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan jenis penelitian kualitatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dilakukan dengan hasil wawancara langsung tanpa di setting atau dimanipulasi (natural setting), dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, peneliti mencoba untuk mempelajari dan menjelaskan suatu objek atau masalah peristiwa yang berkaitan dengan perilaku manusia pada kondisi tertentu dari sudut pandangnya tersendiri. Jenis penelitian kualitatif dengan bertujuan untuk mempelajari subjek dalam penelitian secara mendetail, memberikan konsep-konsep baru yang peka terhadap permasalahan yang ditemukan, menjelaskan realita yang berhubungan dengan eksplorasi teoritis dan menambah pengawasan baru mengenai pemahaman tentang fenomena yang ditemui.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian deskriptif yang menitikberatkan pada analisis dan pemahaman yang mendalam terhadap proses serta makna dari fenomena yang sedang diselidiki. Pendekatan kualitatif melibatkan analisis dan interpretasi terhadap fakta dan peristiwa yang terjadi, sehingga dapat dijadikan landasan untuk tahapan penelitian selanjutnya.(Nasution Fattah, n.d.)

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan manusia dan masyarakat. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berorientasi pada deskripsi fenomena yang tampak di permukaan dengan pendekatan positivisme. (Walidin et al., 2020).

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor Anggota Dewan Kabupaten Tengah terletak di kompleks pusat perkantoran Desa Renah Semanek, kecamatan Karang Tinggi provinsi Bengkulu, kabupaten Bengkulu Tengah.

3.4 Instrumen Teknik Penelitian

Instrumen pada penelitian merupakan metode atau alat yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan studi ini. Saat mengumpulkan data di lapangan, peneliti menggunakan panduan wawancara sebagai sarana untuk mempermudah proses pengumpulan data.

3.5 Sumber Pengumpulan Data

3.5.1 Data Primer

Sumber data dapat dikumpulkan melalui dua jenis sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang memberikan data atau informasi secara langsung untuk peneliti, sementara sumber sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data langsung kepada peneliti, Data Sekunder data yang tidak didapatkan langsung oleh peneliti tetapi dapat dilakukan melalui perantara seperti dokumen. Berbagai metode atau teknik pengumpulan data

yang digunakan mencakup wawancara secara langsung terhadap informan, observasi, dan studi dokumen atau gabungan dari ketiganya (Sugiono, 2016).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara bersama informan. Peneliti melakukan wawancara bersama beberapa Anggota DPRD Bengkulu Tengah.

3.5.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti, melainkan didapatkan dengan cara studi dokumen. (Sugiono, 2016).

Sumber sekunder diperoleh dari media lain yang bisa menambah informasi dan data dalam penelitian, antara lain:

1. UUD Republik Indonesia
2. Dokumen pemerintah daerah, dokumen DRPD serta buku-buku relevan dengan judul penelitian terkait peran DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap APBD.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dan memanfaatkan teknik mengumpulkan data pada penelitian kualitatif, seperti dilakukannya wawancara mendalam kepada informan serta studi dokumentasi. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti perlu berkomunikasi secara langsung dengan informan. peneliti kualitatif harus memiliki pemahaman mendalam tentang individu yang memberikan data dan menggali informasi dengan baik.(Sugiono, 2016).

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif untuk mendapatkan informasi dilakukan wawancara mendalam kepada informan. Wawancara

mendalam adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data secara langsung untuk mendapatkan data verbal melalui proses wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik penelitian. Tujuan Penelitian kualitatif untuk menggali dan mendapatkan informasi dari informan dengan memberikan beberapa gagasan atau kerangka kunci, dan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang topik yang sama dari beberapa informan selama proses wawancara. (Sugiono, 2016).

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif, di mana informasi hasil wawancara ditranskrip dengan jelas. Analisis proses pelaksanaan anggaran dan analisis unit dalam pemberian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari DPRD. Mulai dari situ, unit tersebut disusun secara sistematis dan dikomunikasikan kepada pihak lain agar mudah dimengerti.

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan analisis, yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti menyusutkan volume informasi dengan merangkum, memilih unsur-unsur yang kunci, serta memusatkan perhatian pada elemen penting untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Setelah data dilakukan reduksi, peneliti akan mendapatkan sumber informasi dan gambaran untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data tambahan serta menganalisisnya jika diperlukan. Proses reduksi bisa dilakukan melalui perangkat elektronik contohnya laptop, komputer dan lain-lain, alat tersebut dapat memberikan kode pada aspek tertentu untuk membantu dalam pengelolaan dan analisis data. (Sugiono, 2016).

2. Data Display (Penyajian data)

Model data adalah representasi terstruktur dari informasi yang membentuk suatu kesimpulan yang dapat disahkan. Model data dirancang untuk mengorganisir informasi terstruktur ke dalam format yang dapat diakses dengan mudah dan langsung, memungkinkan peneliti untuk melihat secara jelas apa yang terjadi dan memfasilitasi langkah-langkah analisis selanjutnya. (Masturoh & Anggita, 2018).

3. *Conclusion/Verification* (Penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah hasil penemuan baru yang sebelumnya tidak diketahui. Temuan tersebut bisa berupa deskripsi atau gambaran tentang suatu objek yang sebelumnya tidak terlalu jelas atau tidak diketahui, tetapi setelah diteliti menjadi lebih terang. Selain itu, kesimpulan juga dapat berupa hubungan kausal atau interaksi antara variabel yang sebelumnya belum teridentifikasi.(Sugiono, 2016).

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Secara Umum Tentang kabupaten Bengkulu Tengah

4.1.1 Sejarah Pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah

Bengkulu Tengah merupakan kabupaten baru yang dibentuk pada tahun 2008 setelah memisahkan diri dari Kabupaten Bengkulu Utara. Dukungan untuk pembentukan kabupaten tersebut diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Surat Bupati pada tanggal 28 April Tahun 2006 No. 131/329/B.1 yang mengusulkan pembentukan kabupaten baru yaitu kabupaten Bengkulu Tengah kepada pemerintahan daerah Provinsi Bengkulu serta DPRD provinsi.

Dukungan juga datang dari Pemerintahan Provinsi Bengkulu ditunjukkan dengan surat Gubernur Bengkulu pada tahun 2006 pada tanggal 1 juni No surat 125/3453/B.1 untuk mengusulkan pemekaran kabupaten otonom baru, Kabupaten Bengkulu Tengah. Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu memberikan dukungannya melalui surat Nomor 15/KPTS/DPRD-2006 tanggal 19 Mei 2006, yang menyetujui pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Setelah itu, usulan dibentuknya daerah otonom baru yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah disampaikan kepada DPR RI dan pemerintahan pusat, yang untuk disahkan menjadi Undang-Undang dengan cara hearing bersama melakukan rapat paripurna istimewa pada tahun 2008 bulan juni. RUU pembentukan Kabupaten baru yaitu Bengkulu Tengah disetujui oleh DPR dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia menjadi UU pada Tahun 2008 tanggal 21 juli No. 24

Pusat pemerintahan atau ibukota Bengkulu Tengah terletak pada Kecamatan Karang Tinggi. Terdapat 11 kecamatan dalam wilayah Bengkulu Tengah, yaitu Kecamatan Pagar Jati, Bang Haji, Merigi Kelindang, Merigi Sakti, Taba Penanjung, Karang Tinggi, Pematang Tiga, Talang Empat, Pondok Kelapa, Pondok Kubang, dan Semidang Lagan. Kabupaten ini terdiri dari 142 desa.

4.2 Gambaran Umum DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah

4.2.1 Daftar Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan lembaga legislatif untuk menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat tingkat kabupaten. DPRD Bengkulu Tengah memiliki 25 anggota terdiri atas 8 fraksi yang berbeda. Keanggotaan DPRD tersebut dibagi ke dalam 3 komisi, yaitu Komisi I, Komisi II, dan Komisi III. Berikut adalah tabel yang menunjukkan anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah beserta fraksi asal masing-masing anggota:

Tabel 4.1 Daftar Anggota DPRD Bengkulu Tengah

Nama Anggota	Fraksi/ Partai Politik	Dapil Pemilihan	Suara sah	Jabatan
Evi Susanti, S.IP.,M.AP	Gerindra	Bengkulu Tengah Dapil 1	1.290	Wakil ketua umum II
Umar Sanusi	Gerindra	Bengkulu Tengah Dapil 2	-	Anggota Komisi III
Saily Prayoga	Gerindra	Bengkulu Tengah Dapil 3	831	Anggota Komisi I
Indra Utama S.E	Gerindra	Bengkulu Tengah dapil 4	874	Ketua Komisi II

Nama Anggota	Fraksi/ Partai Politik	Dapil Pemilihan	Suara sah	Jabatan
Pajar Eka Putra	PDI-P	Bengkulu Tengah Dapil 4	477	Wakil Komisi II
Peri Haryadi, S.Sos.,M.Si	PDI-P	Bengkulu Tengah Dapil 2	1.778	Waka I DPRD
Zainal Aktam	PDI-P	Bengkulu Tengah Dapil 3		Anggota Komisi I
Antomi, S.Kom	PDI-P	Bengkulu Tengah Dapil 4	663	Wakil Komisi III
Elmiza	Golkar	Bengkulu Tengah Dapil 1	709	Anggota Komisi II
Wahyu Hibullah	Golkar	Bengkulu Tengah Dapil 2	1.180	Anggota Komisi III
Tarmizi, S.Sos	Golkar	Bengkulu Tengah Dapil 3	1.219	Ketua Komisi III
Nuril Aksah	Golkar	Bengkulu Tengah Dapil 4	801	Ketua Komisi I
Hj. Suarni, S.Sos	NasDem	Bengkulu Tengah Dapil 1	921	Anggota Komisi III
Marlon Purba	NasDem	Bengkulu Tengah Dapil 2	-	Sekretaris Komisi II
Bud Suryantono S.Sos., M.Si	NasDem	BengkuluTengah Dapil 3	966	Ketua DPRD
Sahat Martua	NasDem	Bengkulu Tengah Dapil 4	-	Anggota Komisi I
Feri Driyatno	PKS	Bengkulu Tengah Dapil 2	1.618	Anggota Komisi II
Arsyad Hamzah, S.E	Perindo	Bengkulu Tengah Dapil 2	852	Wakil Komisi I
Syaiful Amarin	Perindo	Bengkulu Tengah Dapil 3	1.094	Anggota Komisi III
Doni Erian, S.E	Perindo	Bengkulu Tengah Dapil 4	1.109	Anggota Komisi II
Fepi Suheri	PPP	Bengkulu Tengah Dapil 1	766	Sekretaris Komisi I

Nama Anggota	Fraksi/ Partai Politik	Dapil Pemilihan	Suara sah	Jabatan
Hesti Sari Nada, S.H., M.H	PPP	Bengkulu Tengah Dapil 2	1.299	Sekretaris Komisi III
Ade Saputra, S.IP	Hanura	Bengkulu Tengah Dapil 1	641	Anggota Komisi I
Rahaya, S.Sos	Hanura	Bengkulu Tengah Dapil 2	784	Anggota Komisi III
Sutan Ismail, S.Ikom	Hanura	Bengkulu Tengah Dapil 4	653	Anggota Komisi II

4.2.2 Alat Kelengkapan DPRD

DPRD harus membentuk unsur alat kelengkapan sebagai fungsi utama aparatur atau perwakilan, alat kelengkapan DPRD pada umumnya adalah dibentuk untuk mempermudah Anggota DPRD, alat kelengkapan menjadi wakil anggota DPRD ketika terdapat kegiatan acara yang berkaitan dengan lembaga DPRD dan otoritas publik tingkat tinggi lainnya, serta mengarahkan administrasi umum otoritas lembaga tersebut, khususnya memimpin rapat dan memutuskan sanksi. atau rehabilitasi. Tentunya setiap alat kelengkapan tersebut mempunyai tugas dan fungsinya masing yang nantinya akan mempermudah DPRD untuk membagi tugas diharapkan mampu mempermudah mengingat banyaknya kegiatan dan tugas DPRD sehingga diperlukannya alat kelengkapan tersebut. Penjelasan alat kelengkapan badan anggaran DPRD tertuang dalam PP 16 Tahun 2010 terkait alat kelengkapan DPRD yaitu:

1. Pimpinan

Tugas dan kewenangan alat kelengkapan pimpinan DPRD termasuk memimpin rapat atau hearing anggota DPRD, membuat keputusan dan merumuskan hasil, menyusun rancangan kerja pimpinan DPRD, mengatur pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua, melakukan monitoring untuk menyelaraskan agenda dan menyiapkan materi acara, bertindak sebagai perwakilan DPRD dalam hubungan dengan lembaga atau instansi eksternal, berkomunikasi dengan Kepala Daerah dan kepala instansi lainnya, mewakili DPRD dalam pengadilan, menjalankan keputusan DPRD terkait hukuman atau pembinaan bagi anggota DPRD sesuai dengan hukum yang berlaku, serta menjelaskan laporan kinerja pimpinan DPRD pada saat rapat paripurna. DPRD kabupaten Bengkulu Tengah saat ini dipimpin oleh Budi Suryantono, S.Sos., M.Si dari fraksi Nasdem masa jabatan 2019-2024

2. Badan Musyawarah

Badan musyawarah memiliki wewenang dan fungsi biasanya diatur dalam PP no 16 pasal 46. Badan msuyawarah akan berkonsultasi dengan DPRD dan provinsi, karena Bamus mempunyai peran sentral dalam menentukan arah dan efektivitas operasional DPR, termasuk fungsi legislasi dan pengawasan. Bamus juga yang mengatur jadwal untuk kegiatan reses Anggota DPRD, mangatur mekanisme rapat dan pengambilan keputusan Bamus dapat dijadikan model bagi DPRD lainnya, menyesuaikan kondisi kepengurusan internal masing-masing DPRD sehingga bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam PP no 16 pasal 46 dijelaskan sebagai berikut:

3. Komisi-komisi

Komisi di DPRD Bengkulu Tengah terdapat Komisi I, Komisi II, dan Komisi III struktur tersebut dijelaskan dalam wawancara oleh Bapak Indra Utama selaku ketua Komisi II sebagai berikut:

> "Ketua komisi I dipimpin oleh Nuril Aksa dengan 8 anggota DPRD komisi II dipimpin oleh Indra Utama dari fraksi Gerindra kemudian ketua komisi III dipimpin oleh pak Tarmizi dari fraksi golkar"

Tugas dan wewenang komisi DPRD diatur dalam PP 16 Tahun 2010. Tugas Komisi-komisi yang ada Di DPRD untuk menjamin pelaksanaan tugas daerah dalam pengelolaan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan setempat dan tanggung jawab lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Menyusun Peraturan Daerah (Perda). Membahas draft Peraturan Daerah (Perda) dan draft keputusan DPRD sesuai dengan fungsi komisi yang diberikan. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan mandat komisi yang bersangkutan. Memberikan bantuan kepada pimpinan DPRD dalam menyelesaikan isu yang diajukan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat. Menerima, menghimpun, meninjau, serta menanggapi aspirasi masyarakat. Berupaya meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut. Melakukan kunjungan kerja dengan persetujuan pimpinan DPRD. Mengorganisir pertemuan dan audiensi. Mengusulkan inisiatif kepada pimpinan DPRD yang relevan dengan fungsi komisi. Menyampaikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD mengenai hasil kerja komisi.

Di dalam setiap komisi memiliki tugas dan bidang tersendiri yang nantinya setiap komisi tersebut memegang peran baik nanti di bidang, pendidikan, keuangan, dan pembangunan. Bapak Indra Utama menjabat ketua komisi III DPRD kabupaten Bengkulu Tengah menjelaskan:

> "iya setiap-setiap komisi tentunya membidangi membawahi OPD-OPD masing-masing, salah satu contoh komisi I membidangi bidang pendidikan kemudian seperti komisi II yang membidangi keuangan serta komisi III secara struktur membidangi masalah pembangunan, namun banyak bidang-bidang yang lain yang masih dinaungi oleh komisi masing-masing tentu dalam pelaksanaan pengawasan kinerja pemerintah daerah kabupaten Bengkulu Tengah.

3. Bapemperda

Badan Pembentukan peraturan Daerah (Bapemperda) adalah lembaga tetap DPRD yang dibentuk berdasarkan rapat paripurna. Tugas Baleg yaitu membuat rancangan Propemperda untuk menjelaskan prioritas rancangan PERDA dan dasar pemikirannya pada setiap tahun anggaran. Tugas dan wewenang Bapemperda dijelaskan dalam PP Tahun 2010 pasal 52 gambaran secara umum Bapemperda menjalan tugas Proses penyusunan dan pembahasan rancangan Perda di DPRD melibatkan langkah-langkah seperti menyusun program pembentukan Perda dengan urutan prioritas, mengkoordinasikan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta menyiapkan rancangan Perda yang menjadi usulan Bapemperda.

Setelah itu, dilakukan pengharmonisasian konsep rancangan Perda sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPRD, serta mengikuti pembahasan antara DPRD

dan Pemerintah Daerah. Komisi juga memberikan pertimbangan terhadap usulan rancangan Perda yang diajukan oleh kedua belah pihak dan memberikan evaluasi serta masukan terhadap pembahasan rancangan Perda. Pada akhirnya, Komisi menyusun laporan kinerja untuk mengevaluasi proses tersebut dan mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul untuk perbaikan di masa mendatang.

4. Badan Anggaran

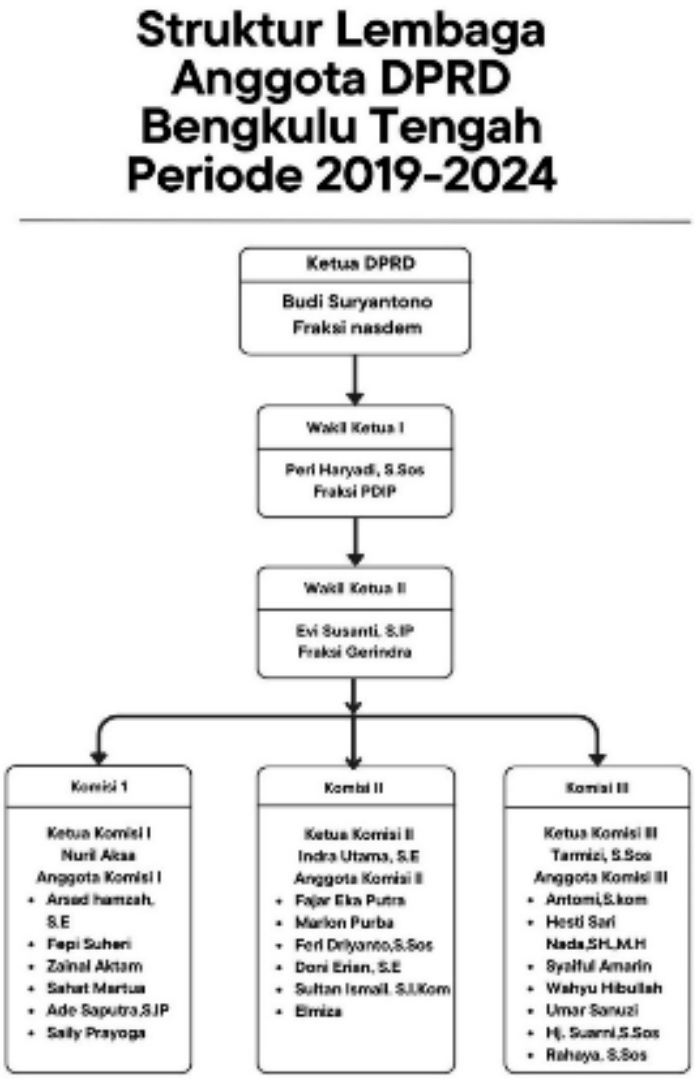
Tugas Badan Anggaran menjadi perwakilan Anggota DPRD untuk membahas masalah terkait anggaran di DPRD, badan anggaran merupakan lembaga tetap dewan yang bertugas memberikan rekomendasi kepada pemimpin daerah untuk pembahasan APBD serta menyampaikan hasil pertanggungjawaban APBD yang diberikan oleh kepala daerah untuk dijadikan nasihat. Badan Anggaran juga bertanggung jawab menyiapkan anggaran DPRD dengan memberikan nasihat kepada sekretariat dewan mengenai persiapan belanja. Badan Anggaran (Banggar) memiliki tugas yaitu memberikan masukan dan pandangan berdasarkan prinsip-prinsip yang dipegang oleh DPRD kepada Kepala Daerah sebelum penetapan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Berkonsultasi dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam pembahasan rancangan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menentukan prioritas dan plafon anggaran sementara. Memberikan saran kepada Kepala Daerah dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, revisi APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Melakukan perbaikan pada rancangan Perda tentang APBD berdasarkan evaluasi dari Menteri bagi DPRD provinsi dan gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat bagi

DPRD kabupaten/kota bersama dengan tim anggaran Pemerintah Daerah. Melakukan diskusi bersama dengan tim anggaran Pemerintah Daerah terkait rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas serta plafon anggaran sementara yang diajukan oleh Kepala Daerah. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

4.2.3 Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah

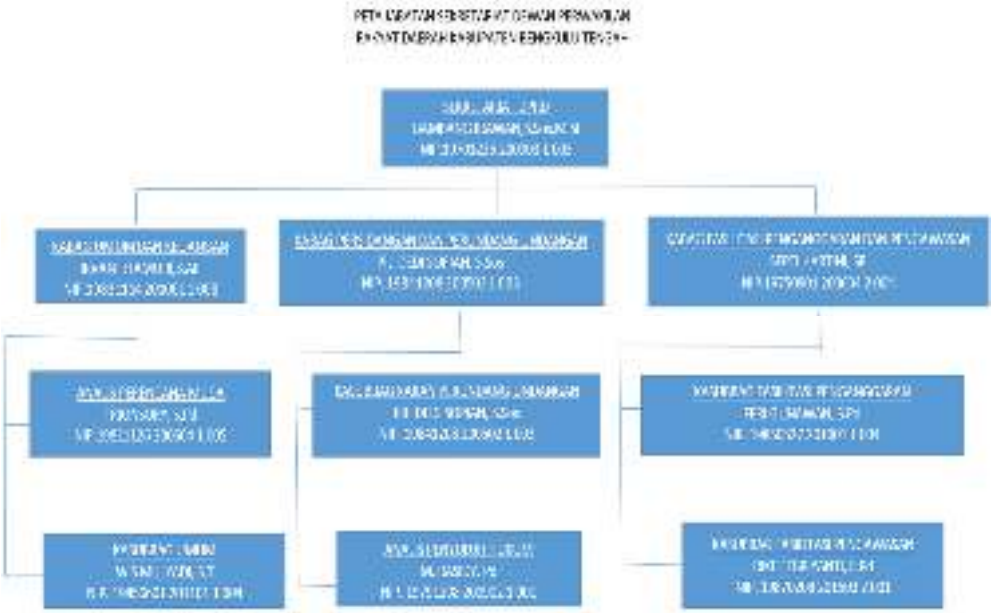
Gambar 4 1 Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah



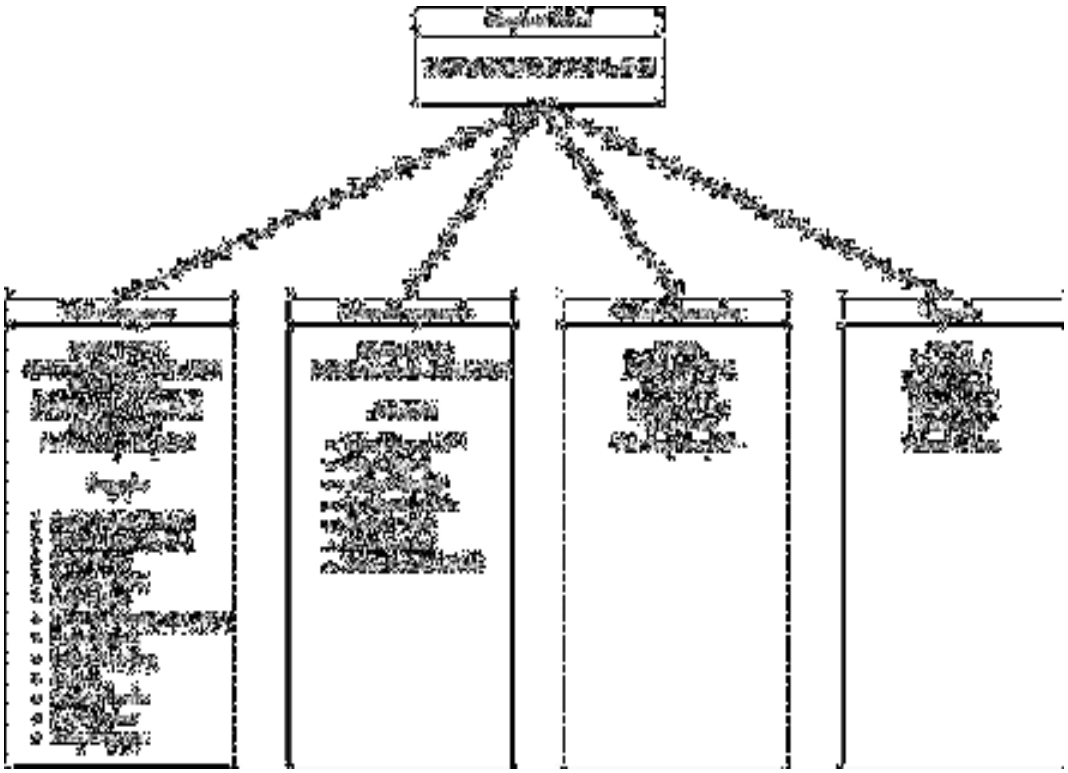
Gambar 4.2 Struktur Komisi



Gambar 4 3 Struktur Sekretariat DPRD Bengkulu Tengah



Gambar 4 4 Struktur Komisi DPRD Bengkulu Tengah



4.2.4 Visi dan Misi DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah

DPRD Bengkulu Tengah memiliki Visi sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan: Memperbaiki mutu, jumlah, dan kemampuan infrastruktur yang tersatukan untuk memberikan pelayanan optimal dan mendukung perkembangan ekonomi. Infrastruktur yang dimaksud mencakup jaringan jalan, struktur jembatan, sistem irigasi, lembaga pendidikan, sarana kesehatan, pasar konvensional, serta struktur ekonomi lainnya.
2. Memberikan pelayanan bagi Publik yang berkualitas: Menyediakan fasilitas publik yang berkualitas. Menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk meningkatkan fokus pada pelayanan publik sektor fasilitas dan pelayanan kesehatan, sektor pendidikan yang berkualitas tinggi, tata kelola pelayanan dan

ruang yang baik, menyediakan infrastruktur yang memadai, menciptakan keamanan dan ketertiban sekaligus melindungi keselamatan masyarakat serta meningkatkan pelayanan bidang sosial untuk menciptakannya diperlukan pelaksanaan yang transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pembangunan didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

2. Benteng Maju dan Sejahtera

Misi DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat pembangunan infrastruktur dan ekonomi secara terpadu.

2. Menerapkan layanan publik yang berkualitas tinggi dengan dukungan dari administrasi yang efektif, kompeten dan beretika.

3. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan yang layak sektor pendidikan serta kesehatan.

4. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi.

5. Mengembangkan sumber daya manusia yang religius, mandiri, kompetitif, dan berbudaya.

6. Memastikan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk pelestarian lingkungan.

4.3 Implementasi Peran DPRD dalam melakukan penganggaran APBD di Kabupaten Bengkulu Tengah

Fungsi anggaran memiliki peran yang penting untuk mendukung dan mengawasi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, tujuan utama untuk menaikkan sumber daya

masyarakat terutama bidang ekonomi mereka. Anggaran yang dipergunakan pemerintah daerah memiliki keterkaitan pada anggaran yang dikelola pemerintahan pusat. Anggaran menjadi instrumen penting dalam mendistribusikan pembangunan sesuai dengan skala prioritas dan juga untuk mengatasi masalah ketimpangan keuangan atau ketidakseimbangan pendapatan.

Kemudian hal yang harus diperhatikan yaitu ketimpangan kebutuhan dengan membandingkan kebutuhan anggaran dengan kapasitas anggaran untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat penggunaan anggaran yang tidak efektif. Maka diperlukannya pengawasan terhadap APBD sehingga diperlukannya DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan penganggaran yang dilakukan pihak eksekutif.

DPRD merupakan lembaga legislatif yang mewakili rakyat. DPRD memiliki tugas yang sangat penting untuk mengawasi kebijakan yang dilakukan pemerintahan daerah, dengan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan berlandaskan Undang-Undang Tahun 2004 No 32 terdapat pada pasal 40 dan 41. Fungsi anggaran menjadi tugas utama DPRD yang melibatkan mereka melakukan mulai dari tahap penyusunan hingga penetapan Anggaran APBD bersama pemerintahan daerah.

Dalam melakukan tugas serta fungsinya DPRD sebagai lembaga yang mewakili rakyat dan bertanggung jawab dalam mengesahkan APBD yang diusulkan oleh pemerintahan daerah. Penguatan fungsi parlemen menjadi kunci untuk mencapai pemerintahan yang demokratis dan efektif. Parlemen diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah yang penting dan menjamin terlaksananya

transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD kepada masyarakat. Seperti apa bentuk fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD Kabupaten Bengkulu tengah terhadap APBD. Berdasarkan informasi yang didaptkan melalui wawancara dengan salah satu Anggota DPRD Bengkulu Tengah Bapak Sutan Ismail, S.I.Kom selaku anggota komisi III bagian Banggar menjelaskan fungsi penganggaran:

> "kami sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dan kebetulan juga saya sebagai anggota banggar, dimana setiap tahunnya kami menyusunkan namanya APBD dengan pemerintah daerah kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dana APBD di bengkulu tengah itu sendiri, kami rapat sesudah itu menentukan dinas-dinas mana dan berapa anggaran yang harus dikeluarkan itu yang pertama yang kedua baru ada pembahasan pemerintah daerah terhadap APBD sesuai dengan penempatan daerah itu sendiri"

Dari penjelasan tersebut bahwa DPRD melakukan fungsi penggarannya melakukan penyusunan APBD dengan pemerintah daerah dan menentukan skala prioritas atau dinas-dinas mana yang akan dianggarkan lalu melakukan pembahasan dengan pemerintah daerah. Tentunya dalam melakukan fungsi penganggaran DPRD memiliki mekanisme tersendiri dalam menjalankan fungsi penganggaran dengan adanya badan anggaran. Banggar memiliki peran penting dalam menyampaikan dan memberi usulan atau rekomendasi mewakili inti pemikiran Anggota DPRD kepada pemerintahan daerah saat penyusunan RAPBD sebelum PERDA mengenai rancangan kerja perangkat daerah dikeluarkan.

Selanjutnya dilakukan diskusi bersama perwakilan pemerintah daerah mengenai draft kebijakan umum anggaran KUA dan APBD serta draft prioritas penggunaan anggaran sementar yang diusulkan oleh kepala daerah serta rancangan prioritas dan pagu anggaran sementara yang diajukan oleh kepala daerah. dengan meminta membuat KUA-PPAS sebagai rancangan penganggaran diusulkan pemerintah daerah nantinya akan dibahas bersama DPRD. Setelah itu, Banggar menyelesaikan rancangan PERDA APBD, APBD perubahan serta bertanggung jawab terkait penggunaan APBD. Hal ini dilakukan melalui koordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah. Berdasarkan wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah komisi III bapak Tarmizi S.Sos menjelaskan bagaimana mekanisme penganggaran di DPRD kabupaten Bengkulu tengah yaitu:

> "Mekanisme penganggaran di dalam itu tentu ada kesepakatan pemerintah daerah menyampaikan KUA-PPAS, KUA-PPAS disampaikan ke DPRD badan anggaran DPRD melalui pimpinan DPRD lalu nantinya pimpinan mengundang anggota BANGGAR DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah duduk bersama membahas setiap item penggunaan perencanaan penggunaan APBD di Kabupaten Bengkulu Tengah seperti itu"

Berdasarkan penjelasan tersebut, sesuai dengan undang-undang, DPRD memiliki fungsi sebagai penyerap aspirasi masyarakat. DPRD berperan sebagai perwakilan masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan daerah dan sebagai penghubung aspirasi dari masyarakat. DPRD memiliki beberapa fungsi, termasuk penyusunan PERDA anggaran serta

pengawasan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tahun 2014 no 23, pada pasal 92 dan 149. Yaitu:

1. Melakukan pembahasan terhadap KUA-PPAS dibuat gubernur, bupati, dan walikota berdasarkan Rancangan Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).
2. Mengadakan diskusi terkait rancangan PERDA terkait APBD.
3. Menyusun pembahasan terhadap rancangan PERDA APBD perubahan.
4. Melakukan pembahasan terhadap rancangan PERDA mengenai pertanggungjawaban dalam penggunaan APBD.

Salah satu peran Anggota DPRD berdasarkan Pasal UU ini adalah mengenai fungsi anggaran daerah. Fungsi anggaran sasaran adalah: bahwa dalam melakukan penganggaran pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyampaikan KUA PPAS yang nanti akan disampaikan ke badan anggaran DPRD setelah rancangan KUA PPAS diajukan makan badan anggaran melalui pimpinan DPRD akan mengundang anggota banggar dan pemerintah daerah untuk membahas lebih lanjut mengenai rancangan yang diajukan dan setelah itu baru bisa diputuskan bahwa RAPBD tersebut bisa disetujui atau tidak oleh DPRD.

Dokumen anggaran KUA-PPAS, merupakan panduan untuk penyusunan Anggaran APBD. KUA-PPAS dibuat oleh sekretaris daerah lalu disampaikan kepada kepala daerah sebagai landasan berdasarkan hasil RKPD yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Penyusunan KUA-PPAS melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diketuai SEKDA.

KUA-PPAS mencakup berbagai aspek seperti kondisi makro ekonomi daerah, asumsi-asumsi dalam menyusun APBD, kebijakan terkait pendapatan, belanja daerah, dan fiskal daerah, serta strategi pencapaiannya. Rencana strategi pencapaian ini menggambarkan tindakan spesifik yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu.Rancangan KUA-PPAS diperlukan agar memberikan gambaran kepada DPRD untuk menentukan skala prioritas untuk menentukan bidang mana nantinya yang perlu di prioritaskan sehingga APBD yang dianggarkan memang betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Dalam wawancara bersama Bapak Indra Utama selaku ketua komisi II menjelaskan terkait skala prioritas penganggaran yaitu:

> "Beberapa tahapan yang harus kita laksanakan dan kita perhatikan terutama yaitu, rencana strategis daerah maupun skala prioritas tentunya ini menjadi suatu tolak ukur untuk kepentingan dan memperjuang aspirasi masyarakat kabupaten Bengkulu Tengah. Sehingga Kabupaten Bengkulu Tengah ini betul-betul bisa maju berdaulat sehingga rakyatnya bisa merasakan kesejahteraan sebagaimana diharapkan masyarakat Bengkulu tengah, tentunya atas dasar tersebut dalam penganggaran strategis kebijakan daerah kemudian skala prioritas itu yang perlu kita utamakan terutama yang membidangi infrastruktur kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah yang lain yang menjadi catatan kita dalam penggaran sehingga nanti setelah kita rapat bersama dengan pihak yang terkait atau OPD yang terkait dengan pemerintah daerah sehingga kita bisa mendukung atau memberikan saran

pendapat sehingga pada akhirnya APBD yang kita sahkan betul-betul untuk kepentingan masyarakat Bengkulu Tengah”

Tentunya skala prioritas yang ditentukan oleh DPRD kabupaten Bengkulu tengah merupakan hasil dari aspirasi masyarakat di Bengkulu Tengah, dari aspirasi masyarakat untuk menjdi bahan pertimbangan dalam menetapkan prioritas pembangunan mana yang akan didahulukan. Sehingga DPRD perlu melakukan kegiatan untuk mendengarkan aspirasi, kritikan, dan saran dari masyarakat, setelah itu dibahas lalu disampaikan dalam rapat bersama atau hearing bersama pemerintah daerah. Hal ini juga menjadi bagian penting masyarakat Bengkulu Tengah masyarakat dalam memberikan saran serta menyampaikan aspirasi dari masyarakat serta menyampaikan problem-problem yang dihadapi kritik, dan saran untuk DPRD memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan oleh anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah menjabat sebagai wakil ketua II terkait bagaimana mekanisme yang dilakukan untuk menentukan skala prioritas dari hasil aspirasi masyarakat dijelaskan:

“karena dalam namanya lembaga DPRD kabupaten Bengkulu Tengah ada namanya bagian-bagian banggar. Bagian banggar itu akan berdiskusi sesuai dengan bamus yang telah ditentukan untuk membahas terkait anggaran tersebut, kemudian nanti ada namanya reses kami sebagai anggota DPRD masing-masing dapil datang di yang sudah terjadwal oleh Badab Musyawarah di lembaga DPRD Bengkulu Tengah untuk meninjau dan mempertanyakan langsung kepada masyarakat hal-hal apa yang diinginkan

oleh masyarakat untuk kebutuhan masyarakat secara langsung secara umumnya"

Berdasarkan penjelasan diatas Reses merupakan cara yang digunakan ketika DPRD bekerja di luar kantor DPRD, DPRD dapat melakukan reses secara perseorangan atau secara berkelompok lalu bertemu langsung dengan masyarakat pada dapil pemilihan masing-masing, melaksanakan kegiatan reses oleh Anggota Dewan dapilnya. Nantinya DPRD akan melakukan pertemuan secara langsung dan secara aktif mendengarkan setiap aspirasi keluhan dari masyarakat kegiatan ini aktif dilakukan dan bahkan sudah terjadwal secara rutin oleh Bamus DPRD. Reses biasanya dilakukan DPRD di daerah pemilihannya sendiri dan merupakan rasa terima kasih para DPRD kepada masyarakat yang sudah memilihnya menjadi DPRD dengan cara menampung dan memprioritaskan aspirasi-aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses tersebut. Dari aspirasi yang di dapatkan dari kegiatan reses tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi anggota DPRD dalam melakukan penyusunan rancangan APBD

4.4 Hambatan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Melakukan pengawasan dan penganggaran APBD

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara bersama 5 anggota DPRD Bengkulu Tengah, hasil wawancara menunjukkan terdapat terdapat sejumlah kendala ketika melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap pengawasan APBD dan penganggaran APBD sebagai berikut:

4.4.1 Faktor Internal DPRD

1. Adanya keinginan Anggota DPRD Untuk Memajukan Dapilnya masing-Masing.

Faktor ini sangat mungkin terjadi dan menjadi hambatan bagi DPRD Kabupaten bengkulu Tengah dikarenakan setiap anggota dewan pasti menginginkan pembangunan yang berkelanjutan sehingga mereka mengusahakan pembangunan di dapilnya masing-masing hal ini juga dikonfirmasi oleh Ibu Rahaya, S.Sos selaku anggota komisi III menjelaskan terkait hambatan penganggaran yang dialami oleh DPRD Bengkulu Tengah yaitu:

> ”contoh seandaikan di satu daerah itu panjang jalan sampai 4-5 kilo yang memang situasinya rusak berat, tetapi karen anggaran kita yang kecil sehingga kita tidak bisa memplot keuangan kita ke satu titik tersebut sehingga kita hanya membangunkan 1 kilo sampai 1.5 kilo sehingga sekalian kilo belum dapat kita lakukan pekerjaan di tahun itu sehingga periode yang akan datang kita lakukan dan itu juga kadang kita terdapat empat dapil tentu setiap anggota dewan yang ada di dapilnya masing-masing menginginkan menginginkan pembangunan di daerahnya atau di dapilnya masing-masing sehingga tentu anggaran yang akan disahkan seharusnya diharapkan kita bisa dapat di satu dapil sehingga berbagi

Dari hasil wawancara tersebut bahwa pembangunan yang dilakukan tersebut tidak bisa dilakukan secara merata dan bersamaan karena harus membagi pembangunan ke setiap dapil-dapil yang ada di DPRD kabupaten Bengkulu Tengah

tentunya setiap anggota DPRD akan memprioritaskan pembangunan tersebut di dapilnya masing-masing. Namun hal ini sudah biasa terdapat silang pendapat antar anggota, antar komisi, antar fraksi. Namun nantinya akan dilakukan rapat bersama atau hearing bersama untuk menentukan skala prioritas pembangunan di kabupaten Bengkulu tengah. Setelah dilakukan rapat atau hearing nantinya akan di plot pembangunan bertahap dikarenakan juga APBD yang kecil dan banyaknya dapil-dapil yang membutuhkan pembangunan secara merata.

2. Tupoksi komisi-Komisi di DPRD

Dalam lembaga legislatif DPRD terdapat komisi-komisi yang membidangi bidang tertentu untuk efektivitas dalam melakukan tugas dan fungsi DPRD. Nantinya komisi dibagi dengan jumlah seluruh anggota, komposisa komisi yaitu ketua komisi, wakil ketua, sekretaris, serta anggota. Komisi yang membidangi tugas tertentu akan berfokus menjalankan pembangunan dan pengawasan pada bidang tersebut, hal ini dapat menyebabkan komisi-komisi lain atau anggota DPRD lainnya tidak dapat secara penuh mengawasi dan mengatur apa yang dilakukan pada komisi lain. Hal ini juga dijelaskan oleh Tarmizi, S.Sos selaku Ketua komisi III DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah

> "iyaa nah jadi begini DPRD itukan dibagi beberapa komisi nah kendala kita kadang-kadang terbentur oleh tupoksi pada komisi-komisi tersebut karena masing-masing komisi sudah ada mitra kerjanya dibagi berdasarkan tatib tata tertib DPRD nah misalnya komisi satu membidangi pendidikan misalnya nah kemudian komisi 3 mitra kerjanya pembangunan nah tentu kendala bagi anggota komisi 3 tidak bisa secara full dan secara keseluruhan

mengawasi apa yang tidak menjadi mitra kerjanya komisi tersebut nah seperti itu dia kendalanya"

4.4.2 Faktor Eksternal

1. Penyusunan Dan Penetapan APBD Bersama Pemerintah Daerah

Tentunya DPRD melakukan tugas dan fungsinya untuk menyusun dan menetapkan anggaran APBD, DPRD harus menetapkan skala prioritas yang nantinya APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah, dikarenakan APBD harus dipergunakan memang untuk urgensi dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Namun terkadang DPRD menemui kendala terkait proses penggaran yang antara DPRD dengan pemerintah daerah mengalami perdebatan terkait proses perencanaan anggaran APBD. lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Sutan Ismail, S.Ikom selaku anggota Komisi II dan sebagai Anggota Banggar menjelaskan kendala dalam penyusunan penganggaran dan pengawasan terhadap APBD sebagai berikut:

"Kalau dalam pembentukan pembahasan anggaran tentu pasti ada perdebatan ada perbedaan karena namanya dinas-dinas terkait mungkin yang seharusnya mendapat 12 miliar dana yang bisa tercapai hanya 10 milyar artinya kurang 2 milyar, nah karena itu juga menyangkut dengan pendapatan APBD kita yang sangat minim sekali lebih kurang 800 miliar belum sampai, belum memenuhi target yang kita inginkan. Jadi mau tidak mau dinas terkait tentu barang itu tidak bisa sesuai dengan keinginan mereka, namun pada akhirnya mereka memahami akhirnya bisa timbul

kesepakatan maka itu harus disepakatkan mau tidak mau, itu yang saya pertama jawabkan dalam eksternal DPRD kabupaten Bengkulu tengah"

Dalam melakukan penyusunan dan penetapan APBD bersama pemerintah daerah, sering menemukan kendala dan perdebatan dimana Rancangan RAPBD dibuat oleh pemda nantinya akan dilakukan pembahasan bersama melalui rapat hearing seluruh anggota DPRD bersama pemerintah daerah. Dalam melakukan diskusi dan penetapan DPRD harus bersifat objektif dan tidak secara langsung menetapkan bahwa APBD tersebut disetujui.

Tentunya dengan melihat beberapa indikator dan skala prioritas yang yang ditetapkan DPRD. Namun terkendala dengan keinginan dinas atau OPD-OPD terkait yang menginginkan APBD sesuai dengan rancangan hal ini tentunya akan memakan waktu dan perdebatan panjang untuk disetujui. DPRD juga berhak untuk memerintahkan atau menetapkan bahwa RAPD yang diajukan dikurangi atau disetujui sesuai dengan permintaan pemerintah daerah tersebut dengan melihat urgensi dan skala prioritas mengingat bahwa APBD Bengkulu Tengah yang tergolong kecil sehingga APBD yang dibuat harus secara efektif dan efisien tepat sasaran sesuai dengan kepentingan rakyat.

4.4.3 Anggaran APBD Bengkulu Tengah Tergolong Kecil

APBD menjadi bagian penting untuk memastikan kepatuhan untuk pengambilan kebijakan dan keputusan mengenai pendapatan dan belanja daerah. Disiplin anggaran, baik saat penyusunan pendapatan maupun belanja, penting

karena harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Pemerintahan daerah berpedoman pada UU dan aturan yang berlaku, dalam menyusun APBD.

Dalam hal belanja, alokasi harus dilakukan secara adil dan merata untuk memberikan manfaat kepada semua warga tanpa diskriminasi, terutama dalam penyediaan layanan publik. Oleh karena itu, untuk memastikan efektivitas dan efisiensi anggaran, perencanaan anggaran harus mempertimbangkan prioritas dan ketersediaan dana APBD.Terkait dana APBD di Kabupaten Bengkulu Tengah dijelaskan oleh Bapak Indra Utama selaku ketua komisi II yaitu:

> "Tantangan bagi kami dalam penggaran karena APBD Bengkulu Tengah itu sangat kecil sekali di angka lebih kurang 800 miliar tentunya ada beberapa hal kebijakan pemerintahan yang harus didahulukan seperti 20% untuk pendidikan kemudian untuk kesehatan sehingga yang menjadi masalah pada saat ini APBD Bengkulu Tengah yaitu hampir 65% digunakan dengan belanja tidak langsung, dibelanjakan dengan biaya langsung, selebihnya anggaran yang tidak langsung artinya besarlah pembiayaan yaitu seperti contoh pembiayaan gaji pegawai negeri,honorer, dan lainnya. Sehingga ini menjadi suatu hambatan dalam pembangunan suatu kabupaten karena idealnya majunya suatu kabupaten itu harus berimbang dengan anggaran yang 60% harus pembangunan biaya pembangunan secara tidak langsung infrastruktur jalan dan lainnya tapi ini kita malah dibebani biaya pembiayaan yang 60% adalah biaya untuk pembayaran gaji PNS, honorer, dan gaji-gaji yang lain"

Tantangan utama pemerintah daerah kabupaten Bengkulu Tengah yaitu bahwa anggaran APBD yang diberikan menurut anggota DPRD kabupaten Bengkulu Tengah sangatlah kecil, bahkan kurang lebih 60% dari APBD dipergunakan untuk dana tidak langsung. Terdapat dua jenis APBD yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja yang dilakukan secara langsung yaitu pengeluaran anggaran yang langsung terkait dengan pelaksanaan pembangunan dan program secara langsung seperti pembangunan infrastruktur jembatan dan lain-lain atau belanja pegawai seperti pembelian alat-alat medis rumah sakit, belanja pegawai (gaji dan biaya), pembelian barang, pembelian jasa, dan lain-lain Sementara itu, belanja yang dilakukan secara tidak langsung merupakan pengeluaran anggaran yang tidak secara langsung terkait terhadap pelakasanaan kebijakan pemerintahan daerah. Ini mencakup biaya pegawai seperti gaji, tunjangan pegawai, uang hiburan, bunga pinjaman, biaya sponsorship, subsidi, bansos, dan lain-lain

Total Anggaran APBD yang dimiliki Kabupaten Bengkulu tengah digunakan untuk 60% belanja tidak langsung maka ini menjadi suatu hambatan dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelayanan publik kepada masyarakat Bengkulu Tengah dikarenakan APBD terlalu banyak dialokasikan ke gaji pegawai, tunjangan dan lain-lain. Sehingga untuk menetapkan skala prioritas DPRD tidak bisa membangun secara merata dan cepat dengan keadaan APBD yang dipergunakan untuk dana tidak langsung. Dalam wawancara bersama anggota DPRD kabupaten Bengkulu Tengah Ibu Rahaya, S.Sos menjelaskan terkait APBD

yang kecil sehingga menyebabkan terhambatnya pembangunan di kabupaten Bengkulu Tengah dijelaskan sebagai berikut:

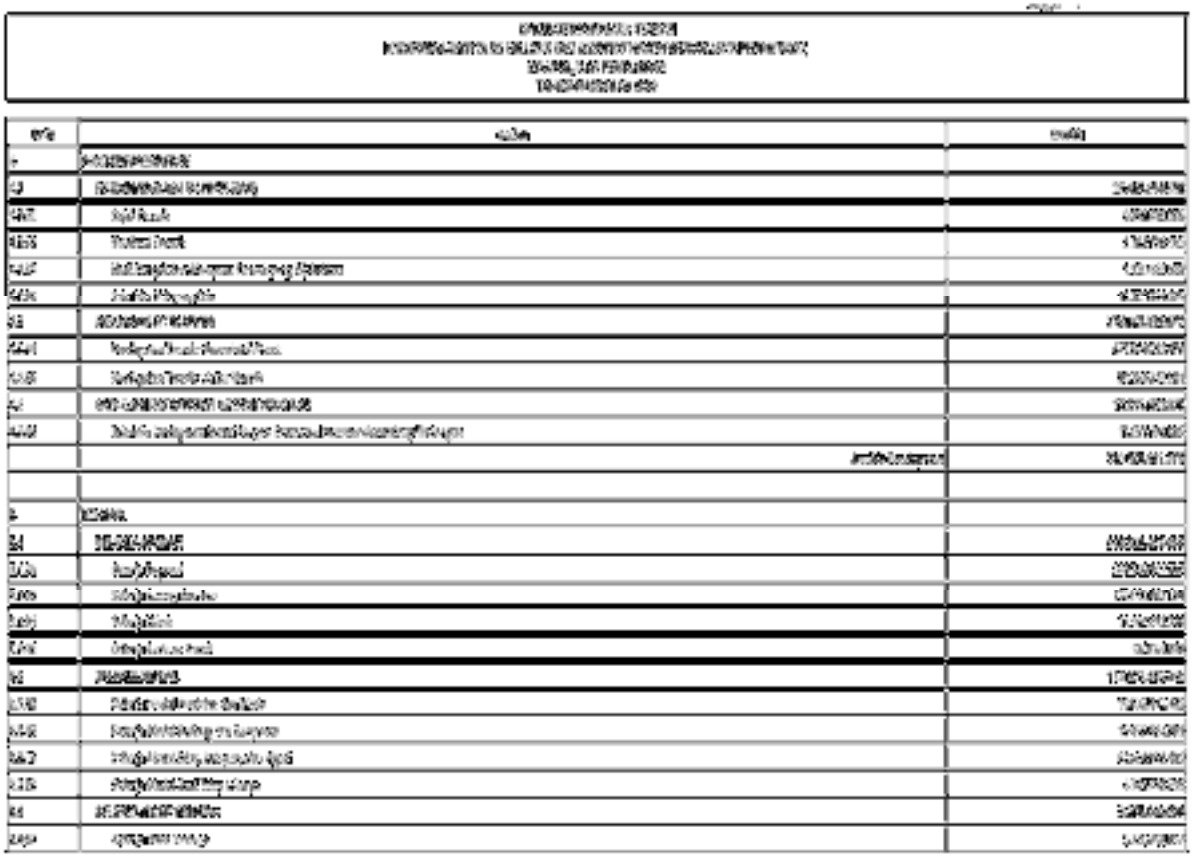
> “Tentu ada kendala, karena kenapa yang menjadi permasalahan kita anggaran kita di Kabupaten Bengkulu tengah adalah anggaran kita yang sangat kecil sekali PAD kita yang sangat kecil sehingga kucuran dari pusat yang kita harapkan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan kita di kabupaten Bengkulu tengah, dengan adanya pembangunan untuk infrastruktur yang sangat masih sangat urgent sangat dibutuhkan sehingga terkadang kita tidak bisa melakukan di satu titik”.

Dari penjelasan tersebut bahwa APBD yang dianggarkan kepada pemerintah kabupaten Bengkulu Tengah tidak bisa dianggarkan secara merata untuk melakukan pembangunan baik infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik, dikarenakan bahwa APBD tersebut akan dialokasikan ke berbagai prioritas sehingga pembangunan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan skala prioritas dan urgensi pembangunan tersebut bagi masyarakat daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dijelaskan Bapak Indra Utama, S.E selaku ketua Komisi II dan Ibu rahaya, S.Sos selaku anggota komisi III menjelaskan bahwa APBD yang diberikan untuk pemerintah kabupaten Bengkulu Tengah lebih dari 50% dipergunakan untuk belanja tidak langsung seperti gaji pegawai, honorer, dan pekerja teknis lainnya. Hal ini juga sejalan dengan data yang ditemukan pada laporan perbup Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2023 bahwa penggunaan APBD diperuntukkan belanja

Operasi lebih dari 500 miliar dianggarkan. Berikut merupakan rincian Penggunaan APBD Kabupaten Bengkulu Tengah.

Gambar 4 5 Laporan Penggunaan APBD Kabupaten Bengkulu Tengah



Sumber gambar:

https://bengkulutengahkab.go.id/dokumen/file_dokumen/34

4.5 Peran DPRD Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD

Pengawasan yang dilakukan DPRD untuk melihat sejauh mana realisasi penggunaan APBD oleh pemerintah Daerah dengan realita pembangunan yang

terjadi. DPRD dapat melakukan pengawasan dengan cara rapat dengar pendapat, sidak secara langsung, dan dibentuknya panitia khusus serta panitia kerja atau alat bantu Anggota DPRD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, Anggota DPRD berhak meminta keterangan kepada pejabat publik, wakil pemerinta mengenai penggunaan anggaran APBD oleh pemerintah Daerah. Untuk memastikan secara langsung bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam penggunaan APBD.

DPRD memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas terhadap masyarakat, terutama dari OPD yang terlibat dalam kebijakan dan program DPRD, pemerintah, dan pembangunan daerah. Fungsi pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan juga bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan fungsi dan kekuasaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang telah disepakati.

4.5.1 Pengawasan yang Dilakukan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Terhadap penggunaan Anggaran APBD

DPRD memiliki tanggung jawab dan fungsi yang penting dalam melakukan pengawasan terhadap APBD. Tugas dan kewenangan DPRD terkait pengawasan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, DPRD, dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Terkait mekanisme pengawasan DPRD terhadap APBD lebih rinci dijelaskan oleh Bapak Tarmizi, S,Sos selaku ketua Komisi III DPRD kabupaten Bengkulu Tengah yaitu:

> “Setelah penggaran tentu kita kan begini DPRD inikan setelah bersama-sama menganggarkan tentu yang membelanjakan ini adalah pemerintah daerah bupati,walikota, dan gubernur kan seperti itu, nah setelah itu tentu tugas selanjutnya bagi anggota DPRD tentu mengawasi setelah disepakati penganggaran itu seperti ini item-item pekerjaan baik itu pekerjaan infrastruktur tentu tugas selanjutnya bagi anggota DPRD untuk mengawasi penggunaan anggaran tersebut seperti itu, ketika ini sudah berjalan dengan baik tentu kita apa namanya tidak mempersalahkan namun ketika ini menurut kita tidak sesuai dengan apa yang dibahas di awal tentu kita apa namanya wajib memberikan masukan,saran dan kritik terhadap pemerintah daerah”.

Dari wawancara tersebut ditegaskan bahwa fungsi pengawasan terhadap APBD merupakan bagian fungsi dan tugas dari DPRD kabupaten Bengkulu Tengah. Setelah dilakukannya penganggaran dan disepakati bersama-sama pemerintah daerah. tentunya tugas selanjutnya adalah melakukan pengawasan terhadap APBD yang sudah disepakati. Apakah nantinya di dalam penggunaan APBD tersebut terdapat kendala atau ketidak sesuaian dengan RAB dari APBD tersebut sehingga DPRD perlu memastikan bahwa anggaran tersebut sudah betul-betul terealisasi sesuai rancangan yang dibuat.

Terkait mekanisme pengawasan dalam penggunaan anggaran itu sendiri DPRD melakukan monitoring dan rapat serta juga terjun langsung ke lapangan untuk memastikan dan melihat kondisi fisik dari anggaran APBD yang sudah digunakan apakah sudah memenuhi standar atau terdapat temuan ketidaksesuaian

antara RAB yang dibuat dengan realisasinya. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Indra Utama, S.E selaku ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut:

> "iya kemudian juga kami setelah pengesahan APBD dan berjalan penggunaan anggaran tentunya masing-masing OPD kami akan undang kami duduk bersama dengan komisi menaungi bidangnya masing-masing dalam kapasitas melaksanakan hearing tentunya dalam melakukan hearing kami mempertanyakan bagaimana anggaran yang sudah di sahkan pada tahun yang lalu nah apakah itu sudah digunakan dengan semestinya atau ada kelebihan yang belum sempat dipergunakan sehingga hal-hal yang mendetail, yang mendasar yang akan kami pertanyakan tersebut apakah ada masalah dan sebabnya"

Setelah dipergunakannya anggaran oleh OPD-OPD, selanjutnya DPRD memanggil pihak pelaksana atau perwakilan dari OPD terkait untuk rapat hearing bersama DPRD terkait bagaimana penggunaan anggaran APBD apakah sudah sesuai dan terlaksana dengan baik, tentunya DPRD juga diiringi dengan melakukan sidak terhadap pengerjaan yang dilakukan oleh opd terkait. Nantinya pembahasan tersebut untuk menilai sejauh mana penggunaan anggaran apakah sudah sesuai dengan RAB yang ditetapkan, dan DPRD juga akan menyampaikan jika ada temuan di lapangan terkait pengerjaan dan penggunaan APBD tersebut.

Tujuan DPRD melakukan pengawasan APBD adalah untuk memastikan bahwa pemerintah daerah beroperasi secara efektif dan efisien sesuai dengan

rencana dan tujuan pengelolaan. Ini berarti memonitor penggunaan APBD secara langsung untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk memperkuat fungsi DPRD dalam melakukan monitoring terhadap pengaturan anggaran daerah dan dalam menjaga akuntabilitas dan bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat, setiap laporan hasil pelaksanaan penggunaan anggaran harus disampaikan dan dijelaskan kepada DPRD serta harus diumumkan secara terbuka. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan transparansi dan akuntabilitas dari penggunaan APBD. DPRD juga aktif melakukan monitoring terkait penggunaan APBD seperti dijelaskan oleh Bapak Indra Utama selaku ketua Komisi III DPRD kabupaten Bengkulu Tengah:

> “lembaga DPRD Bengkulu Tengah memonitoring dalam penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah ada beberapa tahap yang kami laksanakan pertama yaitu rapat konsultasi atau hearing bersama dari pihak anggaran pemerintah daerah dengan pihak badan anggaran DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, nah pertemuan ini kita laksanakan mungkin satu minggu bahkan lebih bahkan alot. dari penentuan-penentuan anggaran tersebut betul-betul menyentuh kepentingan masyarakat, kemudian setelah itu setelah ada persetujuan bahwa perlu anggaran yang dilaksanakan baik dana hibah dan sebagainya atau dana tidak terduga nanti kita akan melaksanakan pembahasan secara hearing bersama itikad banggar DPRD dengan pemerintah daerah. itu juga dilaksanakan sekitar satu minggu bahkan lebih sehingga alot setelah itu kita melakukan rapat-rapat paripurna, rapat paripurna itu rapat persetujuan persetujuan APBD Bengkulu Tengah di masa

tahun-tahun yang akan datang. monitoring juga rapat paripurna mendengar laporan pertanggungjawaban bupati Bengkulu tengah dalam penggunaan anggaran tahun sebelumnya sehingga ini menjadi tolak ukur sebagaimana yang telah kita sahkan bersama yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah"

4.5.2 Mekanisme Yang Dimiliki DPRD Untuk Mengoreksi Atau Merevisi Anggaran APBD

Jika terdapat temuan atau masalah mengenai APBD yang dipergunakan tidak sesuai dengan RAB yang ditetapkan selanjutnya akan memanggil dinas-dinas yang terkait untuk diminta pertanggung jawaban terkait adanya pelanggaran atau ketidak sesuaian dari penggunaan APBD nantinya akan dilakukan APBD perubahan untuk menambah atau mengurangi APBD yang ditetapkan untuk direvisi oleh pemerintah daerah lalu baru bisa disetujui kembali. Hal ini dijelaskan oleh bapak Sutan ismail, S.Ikom anggota komisi III menjelaskan sebagai berikut:

"kita akan panggil sesuai dengan dinas-dinas yang terkait jika mungkin itu diluar petunjuk atau undang-undang yang berlaku atau penyelewengan maka kita harus panggil baik pelaksana maupun pemerintah daerah sesuai dengan dinas-dinas terkait untuk segera memperbaiki harus sesuai dengan namanya petunjuk dan dana yang telah kita sepakati anggota DPRD dengan pemerintah daerah dan kalau itu tidak diindahi itu kita terpaksa melalui jalur hukum harus seperti itu mau tidak mau mereka harus memperbaiki harus melakukan tugasnya sesuai dengan dana dengan petunjuk yang namanya sesuai dengan UUD dan pemerintah di daerah setempat khususnya daerah kabupaten Bengkulu tengah"

Proses perubahan APBD, jika terjadi ketidaksesuaian atau masalah mendesak yang mengganggu realisasi APBD, diatur melalui PERDA Pokok terkait dengan adanya perubahan APBD. Proses perubahan APBD pada tahun anggaran tertentu, melakukan rapat untuk membahas RKP terkait APBD perubahan dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan lengkap pada semester berikutnya, tergantung pada kesepakatan bersama antara Pemerintahan daerah dan DPRD terkait rancangan APBD perubahan yang diajukan. Penjelasan terkait APBD perubahan disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Bapak Indra Utama, mengenai mekanisme perubahan APBD.

> "DPRD Bengkulu Tengah tidak bisa merubah angka-angka yang telah disetujukan namun DPRD, secara lembaga menggunakan haknya untuk mempertanyakan atau nanti kami akan mengadakan rapat pembahasan nah di penentuan APBD perubahan di tahun kedepannya saya kira itu. Dalam monitoring kita tidak bsia merubah angka-angka secara teknis namun kami menyampaikan ke pihak-pihak yang terkait baik pemerintah daerah baik melalui pak SEKDA, BUPATI langsung bahwa ada hal-hal yang harus dilakukan perubahan biasanya perubahan itu bisa dilaksanakan di perubahan dilaksanakan sekitar bulan-bulan agustus Oktober untuk tahun depannya"

Dari penjelasan tersebut bahwa APBD yang sudah ditetapkan atau disahkan tidak bisa secara langsung di rubah, tetapi mekanisme perubahan tersebut dapat dilakukan pada tahun selanjutnya DPRD bersama pemerintah daerah melakukan hearing untuk menentukan APBD perubahan. Pemerintah daerah mengajukan perda

perubahan APBD selanjutnya dibahas bersama DPRD dan disetujui serta dilakukan evaluasi oleh Kemendagri atau Gubernur perubahan. APBD perubahan diatur Undang-Undang Tahun 2014 No 23 mengenai pemerintah Daerah serta PERMENDAGRI Tahun 2006 No 13 pasal 154, mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah. Perubahan APBD dilakukan ika terdapat hal-hal berikut:

1) Perubahan APBD dapat dilakukan:

a. Terdapat ketidaksesuaian dengan rancangan KUA.

b. Situasi mengharuskan adanya perubahan anggaran antara uni.

c. Dana anggaran dari tahun lalu harus digunakan pada tahun berjalan.

d. Keadaan darurat.

e. keadaan luar biasa.

2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa

Berdasarkan undang-undang yang berlaku bahwa DPRD dapat memerintahkan OPD terkait yang menggunakan anggaran APBD untuk merevisi ketika ditemukan ketidaksesuaian dengan KUA yang dibuat nantinya, DPRD memberikan kesempatan untuk merubah dan merevisi APBD baik nantinya jumlah APBD dialihkan untuk prioritas lain dan jumlah APBD bisa dikurangi atau ditambahi sesuai dengan kondisi dan urgensi penggunaan APBD tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Indra Utama sebagai Ketua komisi III DPRD Bengkulu Tengah menjelaskan terkait APBD perubahan:

> “Nanti biasanya kami akan melaksanakan diskusi dengan pihak-pihak OPD masing-masing dan ada juga program-program yang sifatnya ada penambahan-penambahan anggaran biasanya akan kami tambahkan pada APBD perubahan dan juga pengawasan-pengawasan juga secara tidak langsung kami juga melaksanakan yang namanya sidak yaitu pemantauan kegiatan pemerintah daerah penggunaan anggaran, turun langsung ke lapangan”

Selanjutnya jika APBD perubahan dilakukan dan APBD yang telah ditetapkan realisasi dari penggunaanya tidak sesuai dengan realita maka DPRD akan melakukan prosedur-prosedur terkait terdapatnya temuan atau masalah dalam penggunaan APBD. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Indra Utama sebagai Ketua Komisi III DPRD Bengkulu Tengah:

> “langkah-langkah yang diambilkan oleh DPRD atas temuan penggunaan anggaran Kabupaten Bengkulu tengah tentunya kami akan melaksanakan duduk bersama dengan pihak-pihak pemerintah daerah biasanya langkah-langkah kita laksanakan ada anggaran-anggaran yang tidak memenuhi target sehingga ini menjadi silpa, silpa anggaran yang sudah di sahkan tentunya anggaran itu tidak tercapai yang mungkin ketidaksiapan dari pihak OPD terkait bisa juga terkendala oleh aturan-aturan yang lebih tinggi”

Berdasarkan Peraturan permendagri Nomor 77 Tahun 2020 SILPA merupakan sisa Kelebihan Perhitungan Anggaran (SiLPA) terjadi adanya selisih lebih antara penganggaran pendapatan dan belanja (APBD) yang direalisasikan

pada suatu periode anggaran. Nantinya DPRD akan melakukan pembahasan kembali terkait silpa yang ada sehingga dapat digunakan untuk APBD selanjutnya. Masalah terkait realisasi dari penggunaan APBD sendiri setelah dilakukan diskusi antara DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan pemerintah daerah untuk menetapkan APBD perubahan yang terdapat temuan terkait ketidak sesuaian antara realisasi APBD dengan penggunaan anggaran yang ada. Jika diskusi dan musyawarah yang dilakukan tidak mendapatkan solusi maka masalah ini bukan lagi ranah dari DPRD nantinya akan dilimpahkan ke aparat penegak hukum atau APH dengan bukti-bukti dan temuan dari DPRD terkait penyelewengan penggunaan APBD hal ini juga dijelaskan oleh ketua komisi III DPRD kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Tarmizi,S.Sos menjelaskan:

> "kita akan memanggil OPD terkait nah ini tadi yang dimaksud hearing komisi kita akan emmanggil OPD terkait kemudian kita minta penjelasan terhadap kejanggalan misalnya kita temukan kejanggalan nah kita berikan kesempatan mereka untuk memperbaiki untuk merubah kemudian kita melakukan pengawasan kembali ketika tidak ini sudah tidak ranahnya kita lagi ini ranahnya APH aparat penegak hukum".

Jika diskusi dan musyawarah yang dilakukan oleh DPRD dengan pemerintah daerah tidak menemukan titik terang, maka DPRD akan meneruskan permasalahan yang ada kepada aparat penegak Hukum atau APH. DPRD hanya bertugas melakukan fungsi penganggaran dan pengawasan terhadap APBD dan untuk menindak lanjuti temuan terkait adanya pelanggaran penggunaan APBD maka selanjutnya dengan cara memproses hukum. Tetapi memproses hukum bukan

ranah dari DPRD nantinya DPRD akan melaporkan kepada APH serta menyampaikan bukti temuan penyelewengan APBD.

4.6 Hubungan Antara DPRD Kabupaten Bengkulu Tengan Dengan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan dan Penganggaran Terhadap APBD

DPRD memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan menjalin hubungan dengan pemerintah daerah diharapkan nantinya bahwa dalam proses penyusunan dan penganggaran baik pihak legislatif maupun eksekutif dapat bekerja sama dengan baik, hal ini juga disampaikan oleh ibu Rahaya Selaku anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah

> "Jadi kinerja kita eksekutif dengan legislatif sebenarnya ada saat pembahasan anggaran, ada tarik menarik dalam arti kita menginginkan skala prioritas cukup panjang dalam arti saya katakan tadi kita menginginkan seandainya jalan itu terealisasi sekian kilo tetapi karena anggaran sangat kecil sehingga itu tidak terealisasi sesuai keinginan kita, tentu kami sangat mengawas sekali pihak eksekutif untuk mempergunakan PAD pad kabupaten Bengkulu Tengah. Karena kita sama-sama tau fungsi kami melakukan pengawasan tentu mulai dari penganggaran sampai ke lelang dan pekerjaan di lapangan itu kami awasi dan harapan kami juga kepada tim eksekutif itu betul-betul kepercayaan amanah yang kami berikan kepada mereka itu betul-betul terealisasi agar dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah kita kucur pada pembangunan pada kabupaten Bengkulu tengah"

Hubungan kerja DPRD dengan pemerintah daerah yaitu melakukan penyusunan terhadap APBD yang diusulkan oleh pemerintah daerah lalu setelah menyusun dan menetapkan APBD yang disahkan. Selanjutnya DPRD akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut. DPRD bersama pemerintah melakukan proses penyusunan APBD yang cukup panjang dengan alur sebagai berikut:

Hubungan DPRD dengan pemerintah daerah lebih berfokus pada proses penyusunan APBD mulai dari perencanaan hingga ditetapkan. Selanjutnya untuk kepengawasan sendiri itu dilakukan oleh DPRD secara langsung tentu ada kaitan atau kerja sama antara DPRD dengan dinas-dinas terkait seperti, dinas Pengerjaan umum yang membangun infrastruktur atau berkomunikasi secara langsung dengan bupati. Tentunya DPRD harus menjadi hubungan yang baik agar proses penyusunan dan pengawasan APBD berjalan dengan baik. Hal Ini juga dijelaskan oleh Wakil Ketua DPRD ibu Evi Susanti menjelaskan:

> "Harus harmonis harus bersama-sama karena secara aturan juga pemda tidak bisa membangun tanpa lembaga DPRD kabupaten Bengkulu Tengah dengan adanya seperti itu antara eksekutif dan legislatif itu harus sejalan dan searah demi pembangunan bukan kepentingan pribadi tapi demi untuk masyarakat banyak jadi harus sinkron saling diskusi saling duduk bersama"

Pembangunan yang dilakukan di kabupaten Bengkulu Tengah harus selalu mementingkan kepentingan rakyat. Pemerintah Daerah selaku pihak eksekutif sebagai penggunaan anggaran tentunya harus bisa mempertanggung jawabkan

penggunaan anggaran tersebut. DPRD sebagai wakil rakyat akan melakukan penganggaran bersama pemerintah daerah dan serta melakukan wewenang untuk pengawasan APBD diharapkan nantinya pemerintahan daerah tidak melakukan penyelewengan terhadap penggunaan APBD, dan penggunaan APBD tersebut sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, nantinya akan dilakukan pembahasan melalui rapat atau hearing antara DPRD dan pemda.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari Hasil penelitian terhadap pelaksanaan peran DPRD dalam melakukan fungsi penganggaran dan pengawasan terhadap APBD diambil kesimpulan berdasarkan penelitian dan informasi yang dilakukan, yaitu:

a. Hasil dari penelitian menunjukkan terkait fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan sesuai dengan Perundang-Undangan Tahun 2014 No 23.
b. Implementasi fungsi penganggaran Anggota DPRD kabupaten bengkulu Tengah dilakukan melalui Badan anggaran atau Banggar akan melakukan diskusi dan memberikan saran terkait penganggaran APBD. Selanjutnya dilakukan hearing bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD selanjutnya dilakukan hearing bersama untuk menetapkan dan mengesahkan APBD.
c. Penganggaran dilakukan dengan menentukan skala prioritas yang didapatkan melalui hasil reses dan kunjungan kerja ke masyarakat untuk mendapatkan aspirasi langsung terkait keluhan dan permintaan pembangunan dari masyarakat.
d. Pengawasan yang dilaksanakan DPRD kabupaten Bengkulu tengah menggunakan cara sidak secara langsung untuk melihat dan memastikan bahwa penggunaan APBD oleh pemerintah daerah sudah sesuai dengan RAB yang dibuat.
e. Kendala Anggota DPRD kabupaten Bengkulu Tengah dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan terhadap APBD terdapat pada faktor

internal yaitu adanya silang pendapat antar fraksi atau antar anggota DPRD, untuk melakukan pembangunan prioritas pada dapil masing-masing, sedangkan faktor *eksternal* yaitu pembahasan dan penetapan APBD antara pemerintah daerah dengan DPRD sering mengalami kendala sulitnya mencapai mufakat terkait penetapan APBD sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk membahas dan mengesahkan APBD antara DPRD dengan pemerintah daerah.

f. APBD Kabupaten Bengkulu Tengah yang kecil

APBD Bengkulu Tengah yang diberikan oleh pemerintah pusat di angka kurang lebih 800 milyar dikatakan oleh DPRD kabupaten Bengkulu Tengah sangat kecil dan 60% lebih dana tersebut digunakan untuk dana tidak langsung. Sehingga menyulitkan pemerataan pembangunan baik infrastruktur, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain.

5.2 Implikasi Dalam Penelitian

Adapun Implikasi yang ditemukan selama melakukan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

a. Berdasarkan teori fungsi penganggaran yang dimiliki DPRD sudah melakukan fungsinya dengan baik, melakukan pembentukan badan anggaran dan menjalankan rapat hearing bersama pemerintah daerah untuk menetapkan APBD Kabupaten Bengkulu Tengah

b. Berdasarkan teori pengawasan Lembaga Legislatif Anggota DPRD sudah melakukan pengawasa mengenai penggunaan Anggaran APBD, dengan cara langsung sidak ke lapangan untuk melihat sejauh mana kualitas dan

realisasi dalam penggunaan. Pengawasan terhadap penggunaan APBD dilakukan DPRD kabupaten Bengkulu Tengah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas APBD kepada publik terutama masyarakat.

c. Hambatan yang dihadapi DPRD bengkulu Tengah dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam menjalan fungsi penganggaran dan pengawasan pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal adanya silang pendapat antar fraksi dan keinginan anggota DPRD membangun dapilnya masing-masing. Sedangkan faktor eksternal terletak pada saat penyusunan dan penetapan APBD bersama pemerintah daerah yang susah menemukan kata kesepakatan sehingga rapat atau pembahasan berlangsung lama

d. DPRD kabupaten bengkulu Tengah sangat memahami terkait prosedur dan kebijakan dalam melakukan penganggaran dan pengawasan tahapan dan alat kelengkapan dibentuk DPRD berlandaskan UU hingga pada tahap melakukan evaluasi dan perubahan anggaran jika diperlukan. Semua berjalan sesuai prosedur dan aturan.

2. Implikasi praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini memberikan pengetahuan dan mengetahui bagaimana prosedur dari penggunaan APBD sampai pada tahap pengawasan APBD yang dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan mendapatkan insight kenapa pembangunan pada kabupaten Bengkulu Tengah mengalami keterlambatan diakibatkan APBD yang kecil dan lebih banyak digunakan untuk membayar gaji pegawai atau penggunaan dana tidak langsung.

Peneliti mendapatkan pengetahuan terkait prosedur pembahasan dan penetapan APBD sampai pada tahap menjaga transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Adapun hambatan dalam mencari informasi dan penulisan penelitian sebagai berikut:

1. Terkendala terkait menghubungi atau melakukan wawancara kepada Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dikarenakan kesibukan mereka sebagai anggota legislatif.
2. Website terkait struktur organisasi, komisi, dan alat bantu DPRD tidak tercantum dalam website DPRD kabupaten Bengkulu Tengah sehingga kesulitan mendapatkan informasi struktur organisasi DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.

5.4 Saran

Saran bagi lembaga DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut:

a. Mencari solusi terkait bagaimana agar APBD yang digunakan lebih dari 60% untuk anggaran tidak langsung menjadi anggaran langsung untuk pembangunan infrastruktur dan pendidikan di kabupaten Bengkulu Tengah.
b. Melakukan pemerataan pembangunan dan menentukan skala prioritas di daerah kabupaten Bengkulu Tengah dikarenakan masih banyak jalan yang rusak dan desa yang tertinggal.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. M., & Savoia, A. (2023). Decentralisation or patronage: What determines government's allocation of development spending in a unitary country? Evidence from Bangladesh. *European Journal of Political Economy*, *78*(March), 102385. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2023.102385

Amalia, N. F. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Accounting Analysis Journal*, *2*(3).

Asiri, L. (2019). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Kebijakan Daerah (Studi Kasus: Kantor DPRD Kabupaten Buton). *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, *5*(2), 9–17. https://doi.org/10.35326/kybernan.v5i2.367

Azifi, M. R. (2022). *Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kota Medan*. *1*(5), 729–736.

Basniwati, A. (2017). Pengawasan DPRD dan Kendala-Kendala yang Dihadapi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jatiswara*, *31*(1), 121–132. http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/38

Budiyono, B. (2015). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(1). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.368

Buele, I., Vidueira, P., & Guevara, M. G. (2020). Implementation model and supervision of participatory budgeting: An Ecuadorian approach applied to local rural governments. *Cogent Social Sciences*, *6*(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1779507

C.A.Shalsabila, & Kamilah. (2022). Analisis Penyebab Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara. *Bursa: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *1*(2), 117–125.

Dewi, A. K., & Bharata, R. W. (2021). Tugas Dan Wewenang Dprd Dalam

Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, *9*(1), 5. https://doi.org/10.25157/je.v9i1.4502

Isay Wenda, Ermaya Surdinata, & M. Irwan Tahir. (2021). Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, *13*(3), 621–652. https://doi.org/10.54783/jv.v13i3.480

Manangkabo, P., Kairupan, B. H. R., & Manampiring, A. E. (2021). Sam Ratulangi. *Journal of Public Health*, *2*(1), 7–13.

Masturoh, I., & Anggita, N. (2018). *ANALISIS ANGGARAN OPERASIONAL SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN MANAJEMEN DALAM RANGKA EFISIENSI BIAYA OPERASIONAL PERUSAHAAN PADA PT. PEJAGAN PEMALANG TOL ROAD*.

Mega handi, D., Zulwisman, & Hb, G. (2024). *Analisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Di Kabupaten Siak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dian Mega Handi , Zulwisman , Gusliana Hb Universitas Riau , Riau Indonesia PEDAHULUAN Indo*. *10*(3), 976–986.

Mustika Dewi, I. (2011). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Universitas Diponegoro*, 1–93.

Nasution Fattah, A. (n.d.). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.

Prayoga, R., Lubis, Z. T., & Dalimunte, A. A. (2022). Peran DPRD Dalam Mewujudkan Fungsi PengawasanAnggaran: Studi Kasus Sekretariatan DPRD KabupatenSerdang Bedagai. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *3*(3), 380–388.

Rachmadtullah, B. (2004). *EFEKTIVITAS PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH OLEH INSPEKTORAT DAERAH*

KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG. 1–3.

Riban, S. M., & Yusuf, S. M. (n.d.). *The Implementation of Legislation Function of Regional Representative Council in the Formation of Regional Law (a Study in Regional Law Formation Committee of Central Kalimantan Regional Representative Council)*. 40–49. http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah

Saleh, M., Khair, A., Sarkawi, S., & ... (2021). Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, *7*(1), 14–20. http://www.jseh.unram.ac.id/index.php/jseh/article/view/97

Sørensen, E., Hendriks, C. M., Hertting, N., & Edelenbos, J. (2020). Political boundary spanning: politicians at the interface between collaborative governance and representative democracy. *Policy and Society*, *39*(4), 530–569. https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1743526

Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Issue April).

SYAHRIR, H. (2017). PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN APBD PADA DPRD KABUPATEN BULUKUMBA. *Journal of Materials Processing Technology*, *1*(1), 1–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252%0Ahttp://dx.doi.o

Tunggal, A. (2021). Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *5*(3), 8161–8167. https://core.ac.uk/download/pdf/35388805.pdf

Walidin, W., Saifullah, & ZA, T. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Grounded Theory*. *8*(January), 274–282.

Winarna, J., & Murni, S. (2007). Pengaruh personal background, political background dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006). *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, *9*(2), 136–152.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pust dan Pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

LAMPIRAN 1

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Seperti apa bentuk fungsi penggaran yang dilakukan oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) pada kabupaten Bengkulu Tengah terhadap APBD

2. Adakah peran masyarakat dalam mendukung atau memengaruhi proses pengawasan dan penggaran APBD oleh DPRD?

3. DPRD juga mempunyai posisi, tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan APBD. Tugas dan wewenang DPRD dalam melaksanakan pengawasan diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, DPRD dan dijelaskan juga dalam pasal Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Terdapat 3 fungsi pengawasan yaitu : fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pertanggungjawaban terhadap APBD

 Pertanyaan: Bentuk pengawasan bagaimana yang dilakukan oleh anggota DPRD sesuai dengan undang-undang tersebut ?

4. Bagaimana hubungan kerja antara DPRD dengan pemerintah daerah terkait pengawasan anggaran APBD?

5. Bagaimana DPRD berkoordinasi dengan badan pengawas lainnya seperti BPK atau BPKP dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan APBD?

6. Seberapa sering DPRD melakukan rapat atau monitoring terkait dengan penggunaan anggaran APBD agar terciptanya tranparansi dan akuntabilitas APBD kepada masyarakat?

7. Apa langkah-langkah yang diambil oleh DPRD jika terdapat temuan atau masalah serius terkait penggunaan anggaran APBD?

8. Kendala apa saja yang dihadapi Anggota DPRD terhadap perngawasan pengelolaan keuangan daerah Faktor Internal (dari dalam anggota DPRD)

9. Faktor eskternal atau faktor dari luar keanggoataan DPRD apa saja yang menghambat fungsi pengawasan dan penggaran APBD oleh DPRD?

10. Bagaimana DPRD berperan dalam memastikan bahwa alokasi anggaran untuk sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur memadai dan tepat sasaran?

11. Apakah DPRD memiliki mekanisme untuk mengoreksi atau merevisi anggaran APBD jika ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi penggunaannya?

LAMPIRAN 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara: 1

Narasumber: Bapak SUTAN ISMAIL DPRD BENGKULU TENGAH

Penulis: assalammualaikum warahmatulahi wabaraktuh

Pembicara: wassalammualaikum warahmatulahi wabarakatuh

Penulis: perkenalkan saya irhamsyah inta arega mahasiswa universitas islam indonesiaangkatan 2020 saat ini saya akan melakukan wawacara terhadap salah satu anggota DPRD Bengkulu Tengah.

Penulis: mungkin bapak bisa memperkenalkan diri dan jabatannya di anggota DPRD Bengkulu Tengah

Pembicara: iya terima kasih dek, saya perkenalkan diri saya sutan ismail sebagai anggota di komisi 2, kebetulan juga saya di banggar di Kabupaten Bengkulu tengah

Pembicara: terus hal-hal apa yang perlu adek tanyakan yang mungkin bisa saya jawab dengan apa yang dipertanyakan dengan saya, terima kasih.

Penulis: baik, untuk bapak sutan terima kasih sudah meluangkan waktunya, mungkin saya langsung saja untuk pertanyaan pertama

Penulis: judul skripsi saya yaitu: IMPLEMENTASI PERAN DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH(APBD) DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Penulis: yang saya ingin pertanyakan yang pertama, seperti apa bentuk fungsi penggaran dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) pada kabupaten Bengkulu Tengah terhadap APBD.

Pembicara: terima kasih atas pertanyaannya, kami sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dan kebutulan juga saya sebagai anggota banggar dimana setiap tahunnya kami menyusunkan namanya APBD dengan pemerintah daerah kabupaten bengkulu tengah sesuai dengan kebutuhan dan dana APBD di bengkulu tengah itu sendiri, kami rapat sesudah itu menentukan dinas-dinas mana dan berapa anggaran yang harus dikeluarkan itu yang pertama yang kedua baru ada pembahasan pemerintah daerah terhadap APBD sesuai dengan penempatan daerah itu sendiri, sebagai anggota DPRD kabupaten bengkulu tengah kami yang pertama

rapat banggar bersama tim TAPD namanya bersama prmrtintah daerah jadi tim banggar ini bersama pemerintah daerah melakukan duduk bersama untuk pembahasan anggaran setiap tahunnya, nah setelah itu diadakan kesepakatan sesuai dengan kebutuhan atau dana yang dibutuhkan oleh daerah itu sendiri, maka itu nanti akan disalurkan oleh pemerintah daerah kepada dinas-dinas terkait, khsususnya kami sebagai pemerintah daerah anggota banggar sebagai pengawasan, setelah hal itu dilakukan barulah hering antar komisi, baik komisi 1,komisi 2,dan komisi 3 sesuai dengan tupoksi masing-masing pakah dana itu nanti udah sampai dengan tujuan kepala dinas masing-masing komisi itu sudah tersalur dan jika memang sudah tersalur maka harus dibuktikan dengan fisik yang ada sesuai dengan dinas-dinas terkait, itu terkait tugas kami sebagai pengawasan sebagai anggota DPRD kabupaten Bengkulu tengah, sementara itu jawabannya makasih

Penulis: oke baik terima kasih atas jawabannya

Penulis: saya lanjut pertanyaan kedua di dalam melakukan pengawasan anggaran APBD sering mengalami kendala seperti itu atau ada pak, kendala dari internal dan ekternal; mungkin dari internal sesama anggota dewan atau berbeda pendapatan atau pandangan.

Pembicara: ya kalau dalam pembentukan pembahasan anggaran tentu pasti ada perdebatan ada perbedaan karena namanya dinas-dinas terkait mungkin yang seharusnya mendapat 12 milyar dana yang bisa tercapai hanya 10 milyar artinta kurang 2 milyar, nah karena itu juga menyangkut dengan pendapatan APBD kita yang sangat minim sekali lebih kurang 800 milyar belum sampai, belum memnuhi target yang kita inginkan jadi mau tidak mau dinas terkait tentu barang itu tidak bisa sesuai dengan keinginan mereka namun pada akhirnya mereka memahami akhirnya bisa timbul kesepakatan maka itu harus disepkatkan mau tidak mau, itu yang saya pertama jawabkan dalam ekternal DPRD kabupaten Bengkulu tengah.

Penulis: kalau untuk faktor ekternal sendiri pak ada enggak yang mempengaruhi pengawasan terhadap APBD itu sendiri

Pembicara: tidak, kebetulan kita sudah mempunyai namanya komisi masing-masing sudah sepakat dan mereka juga pemerintah daerah sepakat bahwa dana yang dikeluarkan itu betul betul disalurkan untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat Bengkulu tengah, walaupun ada kurang dikit-dikit itu ada itu harus dibenarkan oleh mereka karena kita setiap akhir tahun itu kita rapat antar komisi menanyakan dana yang sudah dikeluarkan berapa persen dan apakah itu sudah tersalur sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang ada pada DPRD Bengkulu Tengah sesuai dengan undang-undang ataukah memang belum maka kita perlu pengawasan dan kerja sama untuk mengawasi dana yang telah dikucurkan pemerintah daerah bersama tim banggar anggota DPRD kabupaten bengkulu tengah

Penulis: oke terima kasih atas jawabannya, pertanyaan selanjutnya bagaimana DPRD menjamin bahwa perencanaan dan pengawasan terhadap APBD itu sudah sesuai dengan ketentuan dan kepentingan masyarakat seperti itu?

Pembicara: itukan kita tanya pos-pos yang tahun lalu yang sudah diberikan untuk msyarakat baik fisik maupun sosialnya apa saja yang sudah tersalurkan kalau emmang masih kurang masih belum, seperti jalan perumpama di PU diperbaiki atau pembuatan jalan baru fisiknya itu bener-bener harus disalurkan sesuai dengan namanya juknis yang telah disepakati contoh saya kasih tau seperti desa Rajak Besi dengan jalan Rajak Besi dari desa taba gematung keecmatan merigi sakti sekian kilo, sekian lebar maka dana yang dikucurkan sekian maka itu harus dilakukan dengan sesuai anggaran yang telah di plot antara tim banggar dengan TAPD itu salah satu contohnya

Penulis: terima kasih bapak, mungkin pertanyaan terakhir apa langkah-langkah oleh anggota DPRD jika terdapat temuan atau masalah serius terkait penggunaan APBD atau penyelewengan penggunaaan APBD?

Pembicara: langkah-langkah selanjutnya maka kita akan panggil sesuai dengan dinas-dinas yang terkait jika mungkin itu diluar petunjuk atau udnag-undang yang berlaku atau penyelewengan maka kita harus panggil baik pelaksana maupun pemerintah daerah sesuai dengan dinas-dinas terkait untuk segera mempernaiki harus sesuai dengan namanya petunjuk dan dana yang telah kita sepkatai anggota DPRD dengan pemerintah daerah dan kalau itu tidak di indahi itu kita terpaksa melalui jalur hukum harus seperti itu mau tidak mau mereka harus memperbaiki harus melakukan tugasnya sesuai dengan dana dengan petunjuk yang namanya sesuai dengan UUD dan pemerintah di dadrah setempat khususnya daerah kabupaten Bengkulu tengah

Penulis:terima kasih bapak, mungkin yang terakhir itu bapak bisa menilai apakah seluruh anggota DPRD Bengkulu Tengah sudah bekerja dengan bai dan apa harapan kedepannya untuk anggota DPRD selanjutnya seperti itu:

Pembicara: saya berharap untuk temen-temen anggota DPRD yang masih terpilih untuk bekerja lebih giat walaupun masih banyak kekurangan di tahun yang kemaren udah bagus sih tapi harus lebih bagus lagi kedepannya karena saya bertharap untuk urusan pemerintah itu sesuai dengan tugasnya sebagai penagwasan pembuat UUD sebagai tim penganggar itu sesuai dengan UUD yang berlaku di negara kita republik indoneisa itu harapan saya kedepannya, mudah mudahan teman saya yang masih duduk di DPRD bisa bekerja lebih baik laghi daripada kemaren walaupun kemaren sudah baik tapi bekum bisa 100% mungkin saya harap kedepannya 90% kalau bisa 100% sesuai dengan aturan yang ada di negara kita Republik Indonesia itu sementara

Penulis: oke bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya sangat memberikan pengathuan bagi skripsi saya terutama, mungkin sesi wawancara kita sudah berakhir terima kasih untuk bapak sudah meluangkan waktu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, jika ada perkataan atau pertanyaan saya yang salah saya meminta maaf sebelumnya kepada bapak

Pembicara: saya juga mengucapkan terima kasih atas pertanyaan atas namanya semoga skripsi yang dilaksanakan bisa selesai dan apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat untuk adek dan saya juga mudah-mudahan skripsinya bisa diterima cepat selesai dan kita diberikan kesehatan umur panjang semoga apa yang kita rencanakan kedepan bisa terlesasasi sesuai harapan cita-cita dan doa bersama,mungkin itu saja saya juga memohon maaf jika mungkin ada jawaban jwaban yang kurang pas atau tidak bisa memuaskan keinginan adinda, itulah saya kekruangan saya jika ada kelebihan itu dari allah jika ada kekurangan itu untuk saya sendiri lebih dan kurang saya mohon maaf wassalammualaikum warahmatulahi wabarakatuh

Wawancara: 2

Narasumber: IBU RAHAYA DPRD BENGKULU TENGAH

Penulis: assalammualaikum warahmatulahi wabarakatuh

Pembicara: wassalammualaikum warahmatulahi wabwaraktuh

Penulis: perkenlakan saya irhamsyah inta arega saya mahasiswa universitas islam indonesia angkatan 2020 prodi akuntansi, pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu anggota DPRD Bengkulu tengah.

Penulis: mungkin ibuk bisa memperkenalkan diri dan jabatannya di DPRD Bengkulu tengah

Pembicara: terima kasih assalammualaikum warahmatulahi wabarakatuh

Penulis: walaikumsallam warahmatulahi wabarakatuh

Pembicara: perkenalakan saya ibu rahaya anggota DPRD kabupaten Bengkulu tengah periode 2019-2024 alhamdulilah pernah menjabat sebagai sekretaris komisi 1 dan saat ini menjadi anggota komisi 3 dan ibuk diberi kepercayaan di bagian penganggaran di tim anggaran DPRD Kabupaten Bengkulu tengah dan tinggal di desa pasar pedati kecematan pondok kelapa.

Penulis: baik, terima kasih kepada ibuk rahaya sudah meluangkan waktu, mungkin karena ibuk di bagian penganggaran juga kita langsung masuk ke pertanyaan pertama.

Penulis: judul skripsi saya yaitu IMPLEMENTASI PERAN DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH(APBD) DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Penulis:pertanyaan pertama buk, seperti apasih bentuk fungsi penggaran yang dilakukan oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah DPRD Bengkulu Tengah terhadap APBD?

Pembicara: terima kasih, jadi fungsi penggaran yang dilakukan DPRD kabupaten Bengkulu tengah, tentu anggaran yang kita plot ke anggaran dan yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat tentu kita melakukan penjaringan kita melakukan reses di desa-desa kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan dapil kita masing-masing setelah kita melakukan reses tentu kita mencari mana yang skala prioritas mana pembangunan yang akan kita lakukan pembangunan di daerah kita, karen maengingat anggaran kita di Kabupaten Bengkulu tengah sangat terbatas sehingga dari mana yang hasil reses yang betul-betul menurut kita sangat urgent dan sangat

dibutuhkan oleh masyarakat itu yang kita prioritaskan, tentu pembangunan tersebut bukan hanya satu orang anggota dewan, misalkan musyawarah dari dapil kita masing-masing kita duduk bersama kita memprioritaskan mana-mana saja pembangunan yang bisa di prioritaskan untuk daerah kabupaten Bengkulu tengah di dapil kita masing-masing

Penulis: baik ibuk terima kasih atas jawabannya

Penulis: berarti setiap daerah mempunyai penggaran yang berbeda-beda ada enggak kendala yang dihadapi dalam melakukan rancangan anggaran tersebut?

Pembicara: tentu ada kendala, karena kenapa yang menjadi permasalahan kita anggaran kita di Kabupaten Bengkulu tengah adalah anggaran kita yang sangat kecil sekali PAD kita yang sangat kecil sehingga kcucuran dari pusat yang kita harapkan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan kita di kabupaten Bengkulu tengah, dengan adanya pembangunan untuk infrastruktur yang sangat masih sangat urgent sangat dibutuhkan sehingga terkadang kita tidak bisa melakukan di satu titik, contoh seandaikan di satu daerah itu panjang jalan sampai 4-5 kilo yang memang situasinya rusak berat, tetapi karen anggaran kita yang kecil sehingga kita tidak bisa memplot keuangan kita ke satu titik tersebut sehingga kita hanya membangunkan 1 kilo sampai 1.5 kilo sehingga sekalian kilo belum dapat kita lakukan pekerjaan di tahun itu sehingga periode yang akan datang kita lakukan dan itu jug kadang kita terdapat empat dapil tentu setiap anggota dewan yang ada di dapilnya masing-masing menginginkan menginginkan pembangunan di daerahnya atau di dapilnya masing-masing sehingga tentu anggaran yang akan disahkan seharusnya diharapkan kita bisa dapat di satu dapil sehingga berbagi menjadi 4 dapil karena kita sama-sama menjadi wakil rakyat pengen membangun daerah kita masing-masing

Penulis: baik, terima kasih atas jawabannya ibuk

Penulis: pertanyaan selanjutnya bagaimana hubungan kerja DPRD dengan pemerintah daerah yterkait pengawasan anggaran APBD?

Pembicara: jadi kinerja kita eksekutif dengan legislatif sebenarnya ada saat pembahasan anggaran ada tarik menarik dalam arti kita menginginkan skala prioritas cukup panjang dalam arti saya katakan tadi kita menginginkan seandainya jalan itu terealisasi seklian kilo tetapi karena anggaran sangat kecil sehingga itu tidak terealisasi sesuai keinginan kita, tentu kami sangat mengawas sekali pihak eksekutif untuk mempergunakan PAD pad kabupaten Bengkulu Tengah karena kita sama-sama tau fungsi kami melakukan pengawasan tentu mulai dari penggaran sampai ke lelang dan pekerjaan di lapangan itu kami awasi dan harapan kami juga kepada tim eksekutif itu betul-betul kepercayaan amanah yang kami berikan kepada

mereka itu betul-betul terealisasi agar dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah kita kucur pada pembangunan yang ada di kabupaten Bengkulu tengah, dan anggaran yang ada di OPD OPD yang ada di kabupaten Bengkulu tengah seperti itu.

Penulis: baik buk terima kasih jawabannya

Penulis: pertanyaan selanjutnya seberapa sering DPRD melakukan rapat atau monitoring terkait penggunaan anggaran APBD agar tranparansi dan akuntabilitas AAPBD kepada masyarakat ?

Pembicara: tentu monitoring itu dilakukan mulai dari kita pembahasan anggaran kita sudah memonitoring anggaran-anggaran seperti seandainya kita menganggarkan di suatu OPD di diknas anggaran di dinas digunakan untuk apa saja mulai dari dana bos sesudah itu untuk pembangunan-pembangunan SD, SMP itu kita lakukan berapa anggaran yang kita kucurkan di OPD tersebut dan juga setelah kita melakukan penggaran tentu anggaran itu disampaikan oleh pihak dinas kepada sekolah-sekolah atau OPD OPD tentunya sekolah yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah dipergunakan untuk apa tentu harapan kami anggaran yang kita plot tersebut sesuai penggunaannya dan juga kami mengawasi sampai ke tingkat sekolah- sekolah tersebut membangun seperti contoh membangun perpustakaan, membangun pagar, membangun lokal apapun yang dilakukan oleh sekolah tersebut yang telah dikucurkan oleh diknas kita awasi secara bersama-sama, karena harapan kita jangan sampai anggaran yang kita kucurkan tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu seperti itu.

Penulis: oke ibuk terima kasih jawabannya, selanjutnya jika peanggaran sudah dilakukan sudah di sahkan ditemukan kejanggalan atau penyelewengan APBD, apa langkah-langkah yang diambil DPRD jika terdapat temuan masalah serius terkait penggunaan APBD yang salah seperti itu?

Pembicara: jadi seandainya ada temuan, temuan di salah satu proyek kita kataknlah proyek atau opd yang telah kita keucurkan, contoh saat pembangunan suatu infrastruktur jalan itu pasti saat awalnya kita melakukan titik nol, titik nol seusai RAB berapa lebar berapa panjang setelah pembangunan itu terealisasi pembangunan itu kita monitoring lagi secara 100% monitoring mulai dari 50%, 1% kita awasi terus sampai ke pekerjaan itu 100%, sehingga kalau seandainya ada laporan masyarakat yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah kitsa sampaikan contoh luasnya tidak sampai panjangnta di RAB itu seandainya 1 kilo-1.5 kilo kenyaraannya terealisasi tidak sampaim maka itu kita kasih tenggat waktu kita tegur pada pihak pelaksana untuk dapat memperbaiki sesuai anggaran atau RAB yang telah dikucurkan pada infrastruktur tersebut, karen kita tidak langsung melakukan ibaratnya kepada APH, tetapi kita melakukan mediasi secara kekeluargaan apabila

pembagunan tersebut infrastruktur tersebut sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan RAB yang ada maka kita baru menerima hasil pekerjaan tersebut.

Penulis: baik oke terima kasih ibuk, berarti secara tidak langsung DPRD memiliki mekanisme mengoreksi atau merevisi anggaran APBD jika ditemukan ketidak sesuaian antara rencana dan realisasinya seperti itu iya buk?

Pembicara: iya kita melakukan revisi, tentu revisi itu dilakukan secara duduk bersama sehingga pihak eksekutif dan legislatif melakukan duduk bersama untuk menyelesaikan permaslahan tersebut sehingga tidak menjadi temuan-temuan baik itu dari APH dan pihak-pihak ormas-ormas dalam arti tidak menimbulkan permasalahan di Kabupaten Bengkulu Tengah

Penulis: baik ibuk terima aksih jawabannya,ini pertanyaan terakhir kendapa apa saja yang dihadapi anggota DPRD terhadap pengwasan keuangan daerah faktor internal seperti adanya seperti kualitas anggota DPRD atau adanya silang pendapat antar fraksi seperti itu?

Pembicara: memang terkadang kita memaklumi adanya silang pendapat antar fraksi karena tidak mungmin kita sejalan, sejalan dalam arti contoh seperti fraksi hanura menginginkan pembangunan infratsruktur, fraksi gerindra pengen pembangunannya di fokuskan sarana pendidikan, tetapi kita dalam arti permasalahan seperti itu kita tidak meruncingkan kita lakukan duduk bersama kita kasih pemahaman pada fraksi-fraksi atau anggota dewan kenapa kita prioritaskan pembangunan kearah pendidikan karen akita sama tau pendidikan adalah ujung tombak untuk mencerdasakan kehidupan anak bangsa sehingga harapan kita hal-hal yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat kita itu bisa terealisasi itu bisa mecerdaskan membangun anak bangsa kita menjadi orang-orang yang cerdas berguna bagi masyarakat dan bangsa dan juga kita tidak dalam arti bisa sejalan infrastrukur juga sangat menunjang karena itu untuk melancarkan transportasi untuk melancarkan sarana pendidikan namun kita melihat mana yang skala prioritas itu kita utamakan, tentu kami sebagai anggota legislatif walaupun berbeda pendapat tujuan kami satu untuk membangun Kabupaten Bengkulu Tengah lebih maju lagi.

Penulis: baim terima kasih jawabanya, mungkin kalo dari faktor eksternalnya ada tidak buk mungmin faktor dari partisipasi msayarakat ada berpengaruh seperti itu buk?

Pembicara: tentu ada karena harapan kita seperti ini karena pembangunan itukan kita gali dari bawah kita gali dari masyarakat dari hasil musyawarh reses, reses itu usulan-usulan masyarakat sehingga apa yang disampaikan masyarakat itu kita prioritaskan dalam arti tentu saya sampaikan sekali lagi kita melihat skala prioritas urgent yang dibutuhkan masyarakat terutama untuk saran pendidikan infrstruktur

dan juga jalan-jalan seperti sentral ekonomi, karena ekonomi menentukan PAD kabupaten bengkulu tengah

Penulis: terima kasih buk untuk jawabannya

Penulis: mungkin untuk pertanyaan wawancara kali ini sudah cukup, mungkin terakhir apasih pesan atau harapan ibuk untuk DPRD kabupaten Bengkulu Tengah selanjutnya seperti itu buk?

Pembicara: terima kasih, tentu pesan kami kepada anggota legislatif siapapun itu karena kita abru saja melakukan pemilu di tanggal 14 februrari kemaren tentu harapan kita kepada nggota legislatif kita harus banyak berbuat karena kitalah ujung tombak masyarakat dalam pembangunan baik itu pembangunan pemberdayaan,mental,infratsruktur tentu apapun itu harapannya dari kita, kita yang menyampaikan aspirasi masyarakat kepada eksekutif, eksekutif sebagai pelaskananya tanpa kita mereka tidak bekerja, tanpa mereka juga kita tidak bisa melaksanakan, menyampaikan aspirasi masyarakat.

Penulis: terima kasih ibuk mungkin wawancaranya sudah berakhir, jika ada perkataan atau pertanyaan saya yang kurang berkenan saya minta maaf dan saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu membantu saya untuk menyelesaikan tugas skripsi saya

Pembicara: iya ibuk juga terima kasih sudah diberikan kepercayaan sebagai wakil rakyat untuk dijadikan narasumber untuk skripsi ananda arega. Semoga ananda suskes kedepan insya allah menjadi kebanggaan orang tua dan kami masyarakat.

Wawancara: 3

Narasumber: IBU ELVI BENGKULU TENGAH

Penulis: assalammualaikum warahmatulahi wabarakuth, perkenalkan saya irhamsyah inta arega mahasiswa universitas islam indonesia prodi akuntansi dengan NIM 20312362.

Penulis: hari ini saya akan melakukan wawancara terhadap salah satu anggoat DPRD Bengkulu Tengah untuk melakan wawancara mengenai skripsi IMPLEMENTASI PERAN DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH(APBD) DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

Penulis: baiklah saat ini saya sedang mewancarai salah satu anggota DPRD, mungkin ibuk bisa memperkenlakan diri dan tugasnya di DPRD sebagai apa

Pembciara: baik terima kasih rega, salah satu universitas ilsam indoensia tadi iya?

Penulis: iya buk

Pembicara: oke saya evi susanti S.ip. M.Ap anggota DPRD Kabupaten Bengkulu tengah posisi di 2019-2024.

Pembicara: kira-kirai terkait masalah anggaran itu seperti apa ya? Mungkin ada yang bisa dibantu mungkin proses terkait apa?

Penulis: skripsi buk

Pembicara: oke

Penulis: terima kasih kepada ibuk evi sudah melaungkan waktunya, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan pertama.

Penulis: seperti apa bentuk fungsi penggaran yang dilakukan anggota dewan perwakilan rakyat DPRD pada kabupaten bengkulu Tengah terhadap APBD?

Pembicara: terkait anggaran APBD kabupaten Bengkulu Tengah kami sebagai anggota DPRD Bengkulu Tengah terkait pengawasan yang akan terkait pembangunan yang akan dilakukan oleh pemda kabupaten Bengkulu Tengah secara maksimal, dengan artinya secara maksimal itu adalah kebutuhan dan kepentingan masyarakat terkait anggaran yang sudah disiapkan BPD Kabupaten Bengkulu Tengah

Penulis: ada cara-cara yang dilakukan untuk fungsi peanggaran seperti itu buk atau reses?

Pembicara: oh ada, ada karena dalam namanya lembaga DPRD kabupaten Bengkulu Tengah ada namanya bagian-bagian banggar. Bagian banggar itu akan berdiskusi sesuai dengan bamus yang telah ditentukan untuk membahasa terkait anggaran tersebut, kemudia nanti ada namanya reses kami sebagai anggota DPRD masing-masing dapil datang di yang sudah terjadwal oleh BAMUS di lembaga DPRD Bengkulu Tengah untuk meninjau dan mempertanyakan langsung kepada masyarkat hal-hal apa yang diinginkan oleh msyarakat untuk kebutuhan masyarakat secara langsung secara umumnya

Penulis: oke ibuk terima kasih jawabannya

Penulis: selanjutnya bentuk pengawasan bagaimana yang dilakukan oleh anggota DPRD sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004?

Pembicara: untuk kepengawasan kita biasanya salah satu sebagai misalnya pengawasan contohnya di kecematan semidang lagan dianggarkan jalan salah satu contohnya anggaran 2022 dianggarkan 1o milyar berapa kilo untuk dilaksanakan oleh PU dilaksanakan jalan tersebut nah ini kita secara langsung turun dan mempertanyakan diskusi dengan kawan-kawan Pu jangan sampai persoalan jalan itu tidak signifikan tidak sesuai dengan diinginkan karena kita sama-sama menganggarkan itu dengan anggaran sampai puluhan milyar

Penulis:selanjutnya, bagaimana hubungan kerja antara DPRD dengan pemerintah daerah terkait pengawasan anggaran APBD tersebut?

Pembicara: oh itu harus harmonis harus bersama-sama karena secara aturan juga pemda tidak bisa membangun tanpa lembaga DPRD kabupaten Bengkulu Tengah dengan adanya seperti itu antara eksekutif dan legislatif itu harus sejalan dan searah demi pembangunan bukan kepentingan pribadi tapi demi untuk masyarakat banyak jadi harus sinkron saling diskusi saling duduk bersama

Penulis: selanjutnya, bagaimana DPRD berkoordinasi dengan badan pengawas lainnya seperti BPK atau BPKP dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan APBD?

Pembicara: oke secara teknis bukan di kita karena secara teknik itu BPK terkait pengawasan indeks kerja pembangunan anggaran APBD tadi itu tadi langsung ke PA atau PPK tapi DPRD tidak dipertanyakan kecuali misalnya nanti diperlukan sesuai terkait anggaran berapa yang sudah disiyapkan oleh APBD Bengkulu Tengah tetapi biasanya kita sudah menyiapkan buku data document biasanya BPK jarang mempertanyakan itu langsung ke DPRD kecuali sama PA.

Pembicara: selanjutnya sebarapa sering DPRD melakukan rapat attau monitoring terkait dengan penggunaan anggaran APBD agar terciptanya tranparansi dan akuntabilitas APBD kepada masyrakat?

Pembicara: tergantung, tergantung ketika tidak ada persoalan dan masalah setelah di banggar setelah selesai rapat banggar diputuskan ketok palu paripurna nah biasanya kalau tidak ada persoalan di beberapa plot yang telah disiapakan sama eksekutif dengan legislatif tadi pembangunan-pembangunan fisik itu biasanya tidak harus selalu ketemu kecuali misalnya ketika PA agak sedikit terlambat waktu mungkin itu hal yang kita koordinasikan untuk pelaksanaan pembangunan itu yang sudah kita janjuikan begini-begini seperti itu.

Penulis:langkah-langkah apa yang akan diambil oleh anggota DPRD jika terdapat temuan atau masalah serius terkait pengunaan anggaran APBD?

Pembicara: kita akan emanggil pak bupati dan sekda bupati akan memanggilkan PA mereka ke OPD terkait hal-hal yang kami pertanyakan seperti itu kita langsung turun lapangan

Penulis: mungkin pertanyaan terakhir ibuk sebagai waka berapa tadi buk?

Pembicara: waka 2

Penulis: waka 2 membawahi anggota-anggotanya kendala apasih yang dihadapi ibuk sebagai waka melaui pengawasan faktor internal, ada enggak hal-hal yang menghambat misalnya kualitas anggota DPRD adanya silang pendapat antar fraksi.

Pembicara: tentu kalo silang pendapat anatra pimpinan dengan anggota itu sudah biasa dan itu kita selaku pimpinan harus bisa mneyelsaikan masalah dengan baik dan bijak seperti itu

Penulis: ada faktor lain tidak buk faktor internal yang menghambat secara internal?

Pembicara: tidak ada

Penulis: kalau untuk faktor eksternal sendiri buk?

Pembicara: oh tidak ada

Penulis: mungkin itu saja pertanyaan wawancanya buk, mungkin yang terakhir pesan dan harapan ibuk untuk anggota DRPD selanjutnya untuk pembangunan di Bengkulu tengah

Pembicara: harapan kita berharap nanti setelah dalam perjalanan 2024-2029 ini DPRD-DPRD yang terpilih yang baru mudah-mudahan bisa menjadi amanah bisa lebih maksimal melakukan pembangunan kabupaten bengkulu tengah dan msyarakat bengkulu tengah walaupun dengan APBD secukupnya karena APBD

Bengkulu Tengah sangatlah kecil bisa signifikan setiap dapil di kabupaten Bengkulu Tengah

Wawancara: 4

Narasumber: Bapak TARMIZI DPRD BENGKULU TENGAH

Penulis: assalammualaikum warahmatulahi wabarakatuh

Pembicara: walaikumsallam

Penulis: perkenalkan saya irhamsyah inta arega dengan NIM 20312362 saya mahasiswa universitas islam indonesia prodi akuntansi.

Penulis: hari ini saya akan melakukan wawancara terhadap judul skripsi saya yaitu IMPLEMENTASI PERAN DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH(APBD) DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

Penulis: baiklah pada saat ini saya akan mewancarai DPRD Bengkulu Tengah, mungkin bapak bisa memperkenalkan diri dan dari fraksi mana?

Pembicara: baik terima kasih, nama saya tarmizi ketua komisi 3 Kabupaten Bengkulu tengah dari fraksi golkar demikian

Penulis: terima kasih kepada bapak tarmizi sudah meluangkan waktunya, mungkin langsung msuk ke pertanyaan pertama

Penulis: seperti apa bentuk fungsi penggaran yang dilakukan oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD pada kabupaten bengkulu Tengah?

Pembicara: baik, fungsi peanggaran yaa?

Penulis: iya

Pembicara: iya fungsi penggaran inikan di DPRD itu ada namanya badan anggaran DPRD, merekalah yang nanti bersama-sama dengan tim anggaran pemerintah daerah mebahas APBD pada setiap tahunnya, dalam satu tahun itu ada dua kali pembahasan anggaran APBD di yang pertama itu anggaran APBD murni yang disebut APBD murni dan yang kedua APBD perubahan nah seperti itu

Penulis: mekanisme penggarannya seperti apa, misalnya dilakukan reses atau seperti itu?

Pembicara: mekanisme penggaran di dalam itu tentu ada kesepakatan pemerintah daerah menyampaikan KUA PPAS, KUA PPAS disampaikan ke DPRD bdan anggran DPRD melalui pimpinan DPRD lalu nantinya pimpinan mengundang anggota banggar DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah duduk bersama membahas setiap item pengunaan perencanaan pengunaan APBD di Kabupaten Bengkulu Tengah seperti itu

Penulis: oke terima kasih bapak

Pembicara: setelah pembahasan, di dalam pembahasan tentu alot, sebelum ada kesepakatan belum disahkan ketika sudah ada kesepakatan antara pemerintah daerah yang diwakili oleh tim anggaran pemerintah daerah kemudian DPRD diwakili oleh banggar setelah ada kesepakatan baru namanya kesepakatan KUA PPAS lalu dilanjutkan dengan rapat-rapat paripurna, pendapat-pendapat akhir fraksi memaparkan tentang apa namanya penggunaan APBD itu sendiri

Penulis: oke terima kasih pak jawabannya

Penulis: pertanyaan selanjutnya, bentuk pengawasan bagaimana yang dilakukan anggota DPRD sesuai dengan fungsi pengawasan terhadap APBD?

Pembicara: iya, setelah penggaran tentu kita kan begini DPRD inukan setelah bersama-sama menggarkan tentu yang membelanjakan ini adalah pemerintah daerah bupati,walikota, dan gubernur kan seperti itu, nah setelah itu tentu tugas selanjutnya bagi anggota DPRD tentu mengawasi setelah disepakati penggaran itu seperti ini item-item pekerjaan baik itu pekerjaan infratstruktur tentu tugas selanjutnya bagi anggota DPRD untuk mengawasi penggunaan anggaran tersebut seperti itu, ketika ini sudah berjalan dengan baik tentu kita apa namanya tidak mempersalhkan namun ketika ini menurut kita tidak sesuai dengan apa yang dibahas diawal tentu kita apa namanya wajib memberikan masukan,saran dan kritik terhadap pemerintah daerah.

Penulis: pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan kerja antara DPRD dengan pemerintah daerah terkait pengawasan anggaran APBD ?

Pembicara: bagaimana ga?

Penulis: bagaimana hubungan kerja antara DPRD dengan pemerintah daerah terkait pengawasan anggaran APBD ?

Pembicara: iya tentu pemerintah daerah dengan DPRD itu mitra kerja tentu punya hubungan baim seperti itu, hubungan baik dan seharusnya hubungannya baik karena mereka mitra kerja seperti itu

Penulis: selanjutnya seberapa sering DPRD melakukan rapat atau monitoring terkait penggunaan anggaran APBD agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas APBD kepada masyarakat?

Pembicara: iyaa kalau rapat tentu tidak ada hitungan pasti ya, apa namanya yang wajib itu rapat pembahasan APBD nah ini dalam rapat banggar disebut rapat banggar, kemudian ada rapat-rapat paripurna nah kemudian setelah itu jika ada sesuatu yang memang perlu klarifiksi penjelasan dari pemerintah daerah kita

melalui OPD terkait kita berhak memanggil OPD tersebut untuk dilakukan hearing komisi seperti itu, nah ini tergantung kebutuhan kalo jumlah-jumlah rapatnya itu

Penulis: pertanyaan selanjutnya, apa langkah-langkah yang diambil oleh DPRD jika terdapat temuan atau masalah serius terkait penggunaan anggaran APBD?

Pembicara: iya tentu kita akan memanggil OPD terkait nah ini tadi yang dimaksud hearing komisi kita akan emmanggil OPD terkait kemudian kita minta penjelasan terhadap kejanggalan misalnya kita temukan kejanggalan nah kita berikan kesempatan mereka untuk memperbaiki untuk merubah kemudian kita melakukan penagwasan kembali ketika tidak ini sudah tidak ranahnya kita lagi ini ranahnya APH aparat penegak hukum.

Penulis: pertanyaan selanjutnya itu kendala apa saja yang dihadapi Anggota DPRD terhadap perngawasan pengelolaan keuangan daerah dari Faktor Internal (dari dalam anggota DPRD) contohnya seperti adanya silang pendapat antar fraksi?

Pembicara: iyaa nah jadi begini DPRD itukan dibagi beberapa komisi nah kendala kita kadang-kadang terbentur oleh to poxy pada komisi-komisi tersebut karena msing-masing komisi sudah ada mitra kerjanya dibagi berdasarkan tatib tata tertib DPRD nah misalnya komisi satu membidangi pendidikan misalnya nah kemudian komisi 3 mitra kerjanya pembangunan nah tentu kendala bagi anggota komisi 3 tidak bisa secara full dan secara keseluruhan mengawasi apa yang tidak menjadi mitrakerjanya komisi tersebut nah seperti itu dia kendalanya.

Penulis: pertanyaan selanjutnya, bagaimana DPRD berperan dalam memastikan bahwa alokasi anggaran untuk sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur memadai dan tepat sasaran?

Pembicara: iya kalau apa namanya pemerataan anggaran tentu sudah kita lakukan sesuai kemampuan keuangan daerah itu sendiri tapi yang menjadi kendala selama ini di Bengkulu Tengah APBD nya kecil dibawah 1 triliun itu diangka 800 milyar setiap tahunnya inikan rata-rata dibagi dua 50% idpakai untuk membayar gaji pegawai honor kepala desa, perangkat desa, bpd tentu apa namanya dana desa disitukan annti 50%, 50% ini dibagai kepada setiap OPD dinas dinas, nah tentu apa namanya di OPD yang lebih besar tentu OPD OPD yang banyak pengerjaan fisiknya seperti pekerjaan umum,pendidikan, kegiatan pertanian seperti itu

Penulis: oke selanjutnya mungkin pertanayaan terakhir apakah DPRD memiliki mekanisme untuk mengoreksi atau merevisi anggaran APBD jika ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi penggunaannya?

Pembicara: iya tentu kita dalam pembahasan ini tugas apa namanya bukan tugas kewenangan dari anggota DPRD boleh saja misalnya di suatu OPD kita melihat

pengajuan RKA(rencana Kerja Anggaran) mereka misalnya menurutku kita terlalu besar ini kita punya kewenangan untuk mengungari seperti itu kemudian kita liat lagi di OPD mana yang membutuhkan tapi dananya minim nah seperti itu dan ini sering kali terjadi saat pembahasan anggaran APBD itu.

Penulis: mungkin untuk pertanyaannya sudah selesai pak.

Penulis: mungkin yang terakhir pesan dan harapan kepada anggota DPRD selanjutnya untuk membangun kabupaten Bengkulu Tengah?

Pembicara: tentu ini baru sja melaksnakan pemilu nah tentu ada apa namanya teman-teman saudara kita yang terpilih yang baru pada pemilu ini terpilih menjadi wakil rakyat tentu kita semua punya harapan untuk melanjutkan pembangunan sebagai penyambung aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah daerah seperti itu

Pembicara: terima kasih ga

Penulis: mungkin berakhir pula wawancara kita hari ini jika ada kata atau pertanyaan saya yang kurang berkenan saya minta maaf kepada bapak sendiri

Pembicara: oke terima kasih

Wawancara: 5

Narasumber: Bapak INDRA UTAMA

Penulis: assalammualaikum warahmatulahi wabarakatuh

Penulis: perkenalkan saya irhamsyah inta arega dengan NIM 20312362 saya ini saya sedang mengerjakan skripsi saya akan melakukan wawancara dengan salah satu anggota DPRD Bengkulu Tengah.

Penulis: mungkin bapak bisa memperkenalkan diri frasksi mana dan tugasnya DPRD sebagai apa?

Pembicara: baik, wassalammulaikum warahmatulahi wabarakatuh

Penulis: walaimusallam warahmatulahi wabarakatuh

Pembicara: terima kasih, kesempatan ini saya sampaikan nama saya Indra Utama S.E dari farksi gerindra dari kabupaten Bengkulu Tengah, sementara ini menjabtan sebagai ketua komisi II

Penulis: terima kasih kepada bapak Indra sudah meluangkan waktu membantu saya dalam menyelesaikan kripsi.

Penulis: saya langsung masuk ke pertanyaaan pertama, saya meminta penjelasan bagaimana struktur yang ada dalam DPRD komisi berapa aja anggota seperti itu bapak struktur dalam DPRD Bengkulu Tengah seperti apa?

Pembicara: baik, DPRD Bengkulu tengah secara politik terdiri dari 7 fraksi, pimpinan ketua dipimpin oleh partai nasdem dengan 4 kursi kemudia waka I dari PDIP juga empat kursi kemudian waka II dimpimpin oleh Gerindra dengan 4 kuris, kemudia ketua komisi I dimpin oleh Nuril Aksa dengan 8 anggota DPRD kemduia komisi II dipimpin oleh Indra Utama dari fraksi Gerindra kemudia ketua komisi III dimoimoin oleh pak Tarmizi dari fraksi golkar.

Penulis: boleh dijelesain pak setiap komisi itu tugasnya apa saja seperti itu?

Pembicara: iyaa setiap-setuap komisi tentunya membidangi membawahi OPD-OPD masing-masing, salah satu contoh komisi I membidangi bidang pendidikan kemudian seperti komisi II yang membidangi keuangan dan komisi III secara struktur membidangi masalah pembangunan, namun banyak bidang-bidang yang lain yang masih di nawungi oleh komisi masing-masing tentu dalam pelaksanaan pengawasan kinerja pemerintah daerah kabupten Bengkulu Tengah.

Penulis: oke terima kasih bapak atas jawabannya, mungkin saya langsung masuk ke pertanyaan inti

Pembicara: iya

Penulis: pertanyaan pertama seperti apa bentuk fungsi penggaran yang dilakukan oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD pada kabupaten bengkulu Tengah terahdap APBD?

Pembicara: sistem penggaran yang dilaksankaan oleh DPRD kabupaten Bengkulu Tengah tentunya di dalam penggaran ada beberapa tahapan yang harus kita laksanakan dan kita perhatikan terutama yaitu rencana strategis daerah maupun skala prioritas tentunya ini menjadi suatu tolak ukur untuk kepentingan dan memperjuang aspirasi masyarakat kabupaten Bengkulu Tengah sehingga Kabupaten Bengkulu Tengah ini betul-betul bisa maju berdaulat sehingga rakyatnya bisa merasakan kesehjateraan sebagaimana diharapkan masyarakat Bengkulu tengah tentuny atas dasar tersebut dalam penggaran strategis kebijkan daerah kemudian skala prioritas itu yang perlu kita utamakan terutama yang membidangi infrastruktur keehatan pendidikan,kebudayaan dan tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah yang lain yang menajdi cattan kita dalam penggaran sehingga nanti setelah kita rapat bersama dengan pihak yang terkait atau OPD yang terkait dengan pemerintah daerah sehingga kita bisa mendukung atau memberikan saran pendapat sehingga pada akhirnya APBD yang kita sahkan betul-betul untuk kepentingan masyarakat Bengkulu Tengah memperjuangi aspirasi kemudian strategis pembangunan kemudian skala prioritas yang kita sudah tentukan.

Penulis: oke terima kasih bapak, mungkin pertanyaan selanjutnya dari mana anggota DPRD mendapatkan inspirasi atau aspirasi masyarakat, atau adakah mekansime yang dilakukan anggota DPRD?

Pembicara: tentunya untuk menampung aspirasi masyrakat ada beberapa hal yang harus kita lakukan pertama kita melakukan yaitu RESES menampung aspirasi dan mendengar menyimak serta merangkul aspriasi-asprasi yang disampaikan masyarakat terutama kami anggota DPRD Bengkulu tengah biasanya melaksanakan per dapil masing-masing sehingga dengan melasanakan reses tentunya disamping mendengar langsung dengan masyarakat penyampain masyarakat tentunya kita melihat secara langsung juga kenyataan bahwa apa yang terjadi hal-hal yang sangat penting yang di dahulukan sehingga ini menjadi tolak ukur dalam pembahasan penentuan kebijakan dalam penggaran nah aspirasi ini bukan sekedar kami mencatat ataupu mendengar tapi kami sebagai anggota DPRD Bengkulu Tengah terjun langsung ke lapangan terjun langsung ke tempat dan bertemu langsung kepada masyarakat sehingga ini menjadi suatu informasi yang lengkap betul-betul akurat dan betul-betul apa yang disampaikan masyarkat itu bisa kita akomodir dengan baik.

Penulis: oke bapak, terima kasih atas jawabannya

Penulis: pertanyaan selanjutnya apa tantangan yang dihadapi oleh DPRD dalam proses penggaran dan bagaiman DPRD mengatasinya?

Pembicara: tentunya tantangan dalam penggaran di kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kabupaten Bengkulu Tengah dimekarkan pada tahun 2008 jadi kabupaten yang baru berdiri baru dilaksanakan dua kali pemilihan bupati tentunya ini menjadi suatu tantangan bagi kami dalam penggaran kerena APBD Bengkulu Tengah itu sangat kecil sekali di angka lebih kurang 800 milyar tentunya ada beberap hal kebijakan pemrintah yang harus di dahulukan seperti 20% untuk pendidikan kemudian untuk kesehatan sehingga yang menjadi masalah pada saat ini APBD Bengkulu Tengah yaitu hampir 65% digunakan dengan belanja tidak langsung, dibelanjakan dengan biaya langsung selebihnya anggaran yang tidak langsung artinya besarlah pembiayaan yaitu seperti contoh pembiayaan gaji pegawan negeri,honorer, dan lainnya. Sehingga ini menjadi suatu hambatan dalam pembangunan suatu kabupaten karen idelanya majunya suatu kabupaten itu harus berimbang dengan anggaran yang 60% harus pembangunan biaya pembangunan secara tidak langsung infrstruktur jalan dan lainnya tapi ini kita malah dibebani biaya pembiayaan yang 60% adalah biaya untuk pembayaran gaji PNS, honorer, dan gaji-gaji yang lain.

Penulis:terima kasih bapak atas jawabannya, baiklah pertanyaan selanjutnya bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh Anggota DPRD terhadap anggaran pembelanjaan daerah atau APBD?

Pembicara: kami di DPRD bengkulu Tengah dalam pengawasan pembelanjaan APBD Kabupaten Bengkulu Tengah tentunya ada beberapa hal yang kami laksanakan tentunya dalam pengawasan yaitu dalam penempatan anggran di setiap OPD tentunya OPD-OPD tersebut ada item-item yang harus dilaksnakan menjadi suatu perdebatan dalam diskusi dalam hearing bersama sehingga kami memilah-milah mana yang penting dan mana yang skala prioritas dan mana skala yang dianggap belum itu harus dilaksanakan sehingga ini ada beberapa hal ada beberapa item yang kami coret bakal kami alihkan untuk kepentingan yang lebih mendesak yang lebih mendetail lebih strategis, iya kemudian juga kami setelah pengesahan APBD dan berjalan penggunaan anggaran tentunya masing-masing OPD kami akan undang kami duduk bersama dengan komisi menawungi bidangnya msing-masing dalam kapasitas melaksnakan hearing tentunya dalam melakukan hearing kami mempertanyakan bagaimana anggaran yang sudah di sahkan pada tahun yang lalu nah apakah itu sudah digunakan dengan semestinya atau ada kelebihan yang bekum sempat dipergunakan sehingga hal-hal yang mendetail yang mendasar yang akan kami pertnayakan tersebut apakah ada masalah dan sebabnya nanti baisany kami

akan mealksanakan diskusi dengan pihak-pihak OPD masing-masing dan ada juga program-program yang sifatnya ada penambahan-penambahan anggaran baisanya akan kami tambahkan pada APBD perubahan dan juga pengawasan-pengawasan juga secara tidak langsung kami juga melaksanakan yang namanya sidak yaitu pemantauan kegiatan pemerintah daerah penggunaan anggaran, turun langsung ke lapangan perumpaanya ada pembangunan irigasi ataupun jalan antra desa antar kabupaten sehingga kami melaaksanakan sidang yaitu turun langsung ke lapangan untuk mengklarifikasi dari pihak pelaksanaan sejauh mana kualitas kuantitas jalan tersebut apakah volume kemudian kebetebalan jalan dan sebagainya sehingga betul-betul sesuai dengan anggaran dan Rab yang di sahkan oleh pemerintah daerah.

Penulis: oke terima ksih bapak atas jawabannya.

Penulis: pertanyaan selanjutnya apa langkah-langkah yang diambil oleh DPRD jika terdapat temuan atau masalah serius terkait penggunaan anggaran APBD?

Pembicara: langkah-langkah yang diambilkan oleh DPRD atas temuan penggunaan anggaran Kabupaten Bengkulu tengah tentunya kami akan melasnakan duduk bersama dengan pihak-pihak pemerintah daerah biasanya langkah-langkah kita laksanakan ada anggaran-anggaran yang tidak memenuhi target sehingga ini menjadi SILVA, SILVA anggaran yang sudah di sahkan tentunya anggaran itu tidak tercapai yang mungkin ketidak siapan dari pihak OPD terkait bisa juga terkendalan oleh aturan-aturan yang lebih tinggi sehingga salah satu contoh yang pernah terjadi di kabupaten Bengkulu Tengah bahwa sudah disipakan anggaran hampir 3 milyar untuk program yaitu kesiapan untuk mengantisipasi yaitu kesediaan listrik setiap desa namun kenyataanya di Bengkulu tengah semua aliran listrik itu sudah terjangkau masing-masing Desa sehingga anggaran itu tidak bisa dipergunakan walaupun sudah dilaksanakan melalui APBD nah ini akan kita bahas kembali anggran tersebut dan kita konsultasi ke kementrian dalam negeri kementrian keuangan untuk dapat petunjuk untuk lebih baik sehingga pengunaan anggaran SILVA tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan tidak berbenturan dengan hukum yang berlaku dan juga masalah penggunaan anggaran lain tentunta kita sangat sensitif sekali dalam penempatan anggaran karena di dalam penggunaan anggaran di Bengkulu Tengah ini pertama APBD kita sangat kecil sehingga ini menjadi tolak ukur agar semua kegiatan yang terlaksana yang direncanakan bisa terakomodir bisa berjalan semstinya.

Penulis: oke terima kasih bapak atas jawabannya.

Penulis: mungkin pertanyaan selanjutnya bagaimana hubungan DPRD dengan pemerintah daerah terkait pengawasan anggaran APBD atau penyusunan anggaran?

Pembicara: iya kalau kerja sama antara lembaga DPRD Bengkulu Tengah dengan pemerintah daerah kita senantias menjaga keharmonisan dalam menjalakan tugas tentunya dalam melaksanakan tugas ini kita mempunyai fungsi dan tugas masin-masing tentunya dalam penempatan anggaran didalam mencapaikan program pemerintah daerah dalam lembaga DPRD dalam pembahsan memang terjadi perdebatan-perdebatan yang kadang-kadang kala ada nada yang tinggi harus kita lontarkan kepada pemerintah daerah agar annti apa yang menjadi program pemerintah daerah itu betul-betul berdasarkan aspirasi dan keinginan dari masyarakat kabupaten Bengkulu Tengah tentunya dalam menjaga keharmonisan antara lembaga DPRD Bengkulu Tengah dengan pemerintah daerah tenutnya kita harus berpedoman dengann aturan-aturan hukum yang berlaku jadi ini menajdi suatu pedoman dalam pelaksanaan dan menajdi keharmonisan lembaga DPRD dengan pemerintah darerah.

Penulis: pertanyaan selanjutnya Seberapa sering DPRD melakukan rapat atau monitoring terkait dengan penggunaan anggaran APBD agar terciptanya tranparansi dan akuntabilitas APBD kepada masyarakat?

Pembicara: lembaga DPRD Bengkulu Tengah memonitoring dalam penggunaan angaran oleh pemrintah daerah ada beberapa tahap yang kami laksnakan pertama yaitu rapat konsultasi atauu hearing bersama dari pihak anggaran pemerintah daerah dengan pihak badan anggaran DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, nah pertemuan ini kita laksanakan mungkin satu minggu bahkan lebih bahkan alot dari penentuan-penentuan anggaran tersebut betul-betul menyentuh kepentingan msyarakat, kemudian setelah itu setelah ada persetujuan bahwa perlu anggaran yang dilaksanakan baik dana hibah dan sebagainya atau dana tidak terduga nanti kita akan melaksanakan pembahasan secara hearing bersama itikad banggar DPRD dengan pemerintah daearah itu juga dilaksanakan sekitar satu minggu bahkan lebih sehingga alot setelah itu kita melakukan rapat-rapat paripurna, rapat paripurna itu rapat persetujuan persetujuan APBD Bengkulu Tengah di masa tahun-tahun yang akan datang monitoring juga rapat paripurna mendegar laporan pertanggung jawaban bupati Bengkulu tengah dalam penggunaan anggaran tahun sebelumnya sehingga ini menjadi tolak ukur sebagaimana yang telah kita sahkan baersama yang dilaksnakan oleh pemerintah daerah konsekuensinya melaksanakan APBD itu sebagaimana yang telah diberi amanah sehingga terget dan tujuan berapa persen yang akan tercapai sehingga dalam penggunaan anggaran misal terlaksana dengan

bai dan juga beberpaa monitoring yang telah kita sampaikan sebelumnya kita juga memonitoring secara langsung yaitu terjung langsung ke lapangan walaupun tidak di dampingi oleh pemerintah daerah sehingga pengawasan pembangunan pemerintah daerah itu bisa kita masif secara langsung dan juga kita mamberikan suatu ruang kepada publik kepada masyarakat kepada lembaga-lembaga masyarakat untuk menymapikan hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan pemerintah daerah melalui wadah yang ada di DPRD Bengkulu Tengah.

Penulis: oke bapak terima kasih jawabannya, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dalam wawancara kita apakah DPRD memiliki mekanisme untuk mengoreksi atau merevisi anggaran APBD jika ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi penggunaannya?

Pembicara: DPRD Bengkulu Tengah secara aturan dan hukum setelah APBD itu di sahkan tenutnya kami tidak bisa mengajukan perubahan atau revisi anggaran secara langsung, namun wadahnya katrena anggaran suatu daerah yang telah di sahkan oleh anghota DPRD Bengkulu Tengah bersama pemerintah daerah annti diajukan ke tingkat yang lebih tinggi dari ke provinsi baisanya pihak provinsi akan mengadakan suatu revisi hal-hal yang bertentangan dengan aturan itu biasanya dicoret skla prioritas kemudian nanti pihak evluasinya pihak provinsi nah itu bagian hukum bagian keuangan provinsi, tetapi secara detail secara teknis bahwa DPRD Bengkulu Tengah tidak bisa merubah angka-angka yang telah disetujukan namun DPRD secara lembaga menggunakan haknya untuk mempertanyakan atau annti kami akan mengadakan rapat pembahasan nah di penentuan APBD perubahan di tahun kedepannya saya kira itu dalam monitoring kita tidak bsia merubah angka-angkas secara teknis namun kami menyampaikan ke pihak-pihak yang terkait baik pemerintah daerah baik melalu pak SEKDA, BUPATI langsung bahwa ada hal-hal yang harus dilakukan perubahan biasanya perubahan itu bida dilaksanakan di APBD perubahan dilaksanakan sekitar bulan-bulan agustus Oktober untuk tahundepannya baik terima ksih saya kira itu

Penulis: oke terima kasih bapak atas jawabannya dan sudah meluangkan waktu untuk membantu saya dalam wawancara mungkin berakhir juga sesi wawancara kita, saya mengucapkan permintaan maaf jika ada perkataan atau pertanyaan saya yang kurang berkenan dan terima ksih sudah meluangkan waktu untuk membantu saya menjadi narasumber dalam mengerjakan skripsi saya

Pembicara: iya terima kasih juga saya ucapkan kepada ananda irhasmyah Inta Arega semoga wawancara kita ini bisa bermanfaat, saudaras segera bisa menyelsaikan

skripsinya sehingga menjadi suatu ilmu yang bermanfaat mudah-mudahab berjalan dengan baik dan berhasil wassalammualikum warahmatulahi wabarakatuh.

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI

Kegiatan Rapat Paripurna Istimewa





Kunjungan dan konsultasi DPRD Bengkulu Tengah pada kementerian dalam negeri



Kegiatan Bintek



Reses




KEGIATAN RESES
RD KABUPATEN BENGKULU TENGAH
BUDI SUR TONO, S.Sos
Dalam Rangka Me Aspirasi Masyarakat"
Tahun 2021